



DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RENCANA KERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2017






DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

RENCANA KERJA TAHUNAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 2017





TIM PENYUSUN

Pelindung

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Pengarah

- Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Teknik dan Lingkungan Minyak dan Gas Bumi
- Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

Penanggung Jawab

Kepala Bagian Rencana dan Laporan

Editor

Aldi Martino Hutagalung

Tim Penyusun

Mirza Aditya, Tri Sudharma, Gofar, Dieta Patik, Sarah Alsa, Alfin Ali, Mochamad Imron, Suwarti, Mohammad Hafid, Farhan, Erik Iswandi, Rohadi, Nadiar Chairani Rahamri, Yesi Novitasari, Saiful Arif Ramadhan, Iqbal Saputra, Andri Sulistiawan, Hilda Swandani Prastiti, Irfan Nirvanda, Devy Deliana Putri, Wijaya Kusuma Dewi, Asti Murdaningsih, Retna Aribawani

SAMBUTAN



Berdasarkan platform pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, Pemerintah dalam melaksanakan program kerjanya diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Selaras dengan tahapan pembangunan dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, pembangunan tahap ke-3 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat.

Peran serta sub sektor minyak dan gas bumi (migas) dalam mencapai daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam diharapkan dapat mendukung pembangunan nasional di mana sub sektor migas merupakan penyumbang devisa maupun sumber penerimaan negara. Diharapkan, penerimaan negara dari sub sektor migas dapat mencapai Rp 110,47 triliun rupiah (APBNP Tahun 2016) yang merupakan penerimaan terbesar kedua setelah penerimaan dari sektor perpajakan.

Sebagai langkah untuk mendukung tercapainya target tersebut, Kementerian ESDM c.q. Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Bumi menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2017 yang dijabarkan dalam program penyediaan dan pengelolaan minyak dan gas bumi yang memiliki 15 sasaran dan 34 indikator kinerja yang merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja Ditjen Migas dalam pencapaian target.

Berdasarkan indikator kinerja tersebut, Ditjen Migas memiliki beberapa kegiatan prioritas yang akan menjadi fokus di tahun 2017, yaitu:

1. Mengoptimalkan produksi/ lifting migas;
2. Mengoptimalkan penerimaan sub sektor migas;
3. Mengoptimalkan penawaran WK migas konvensional, non konvensional dan eksplorasi;
4. Pengembangan infrastruktur yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat secara luas;
4. Pembangunan infrastruktur sub sektor migas, khususnya infrastruktur yang mendukung konversi BBM ke BBG;
5. Pemenuhan alokasi gas domestik;
6. Menjamin ketersediaan bahan bakar untuk seluruh wilayah NKRI (termasuk Indonesia bagian timur dan daerah perbatasan);
7. Pengembangan kompetensi SDM berbasis kinerja.

Akhir kata, kami berharap kepada semua pihak terkait untuk dapat bersatu padu mengembangkan sub sektor minyak dan gas bumi Indonesia guna meningkatkan penerimaan negara sehingga dapat menciptakan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dengan memperhatikan kaidah-kaidah keteknikan.

IGN Wiratmaja Puja
[Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi]



DAFTAR ISI



BAB 1 Latar Belakang




BAB 2 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Migas Tahun 2015- 2016



BAB 3 Rencana Kerja Tahunan Ditjen Migas Tahun 2017

1. Lifting Minyak dan Gas Bumi
2. Jumlah Penandatanganan KKS Migas
3. Cadangan Minyak dan Gas Bumi
4. Investasi Sub Sektor Migas
5. Jumlah Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Sub Sektor Migas Sesuai Prolegnas
6. Pemanfaatan Gas Bumi Dalam Negeri
7. Kapasitas Kilang BBM
8. Kapasitas Terpasang Kilang LPG
9. Pembangunan Jaringan Gas Kota
10. Pembangunan Infrastruktur SPBG
11. Volume BBM Subsidi
12. Volume LPG Subsidi
13. Penerimaan Sub Sektor Migas
14. Prosentase Penurunan Jumlah Kecelakaan Fatal Pada Operasi Kegiatan Hulu Dan Hilir Migas
15. Jumlah Perusahaan Yang Melaksanakan Keteknikan Yang Baik



BAB 4 Penutup





RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi
2017




BAB 1
Latar
Belakang

Indonesia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan berdasarkan pada perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta sejahtera sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 diamanatkan dasar perencanaan pembangunan NKRI berupa:

1. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.
2. Perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.
3. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara.

Skema perencanaan Kementerian adalah sebagai berikut:



Dalam skema kementerian dan/atau Lembaga, Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan tahap penting dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) kementerian yang tercakup dalam RPJMN. RKT Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015-2019 dengan berpedoman terhadap amanat Bapak Presiden Joko Widodo melalui Nawacita, Dekrit Presiden, dan evaluasi pelaksanaan Renstra sebelumnya, yaitu Renstra Tahun 2010-2014. Presiden Joko Widodo mengusung agenda pembangunan nasional "Nawacita" sebagai sembilan prioritas pembangunan nasional.

Nawacita dimulai dari visi Presiden tentang kedaulatan bangsa di arena politik, ekonomi, dan budaya, yang berasal dari penilaian bahwa bangsa menghadapi tiga masalah, yaitu:

1. Ketidakmampuan untuk memastikan keselamatan semua warga negara;
2. Kemiskinan, kesenjangan, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan; dan
3. Intoleransi dan krisis karakter nasional.

Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja, Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah.

Kata 'infrastruktur' mengacu kepada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Infrastruktur memainkan peran yang sangat vital bagi pembangunan di Indonesia. Keterbatasan infrastruktur menyebabkan banyak sasaran strategis Pemerintah belum tercapai. Terbatasnya infrastruktur juga turut memberi pengaruh terhadap daya tarik investasi. Alhasil, daya saing Indonesia ikut tergerus.


Menurut World Economic Forum (WEF), tahun 2016 daya saing Indonesia (*Global Competitiveness Index*) berada pada peringkat ke-41 dunia atau mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya pada peringkat 37 dari 140 negara. Sementara di tahun 2016, kualitas infrastruktur Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 138 negara yang disurvei atau berada pada peringkat ke-4 di antara negara-negara ASEAN. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peringkat infrastruktur Indonesia cenderung mengalami perbaikan.

Pada tahun 2014, Indonesia menduduki peringkat 56 dari 144 negara dan tahun 2015 di posisi 62 dari 140 negara seperti terlihat dalam grafik berikut:



Indeks Persaingan Global Indonesia dalam Infrastruktur

Data *Logistics Performance Index (LPI)* 2016 yang dirilis Bank Dunia menunjukkan, Indonesia menempati peringkat ke-63 dari 160 negara dengan skor 2,98 atau turun 10 peringkat dibandingkan pada LPI 2014.




Peringkat dan Skor Logistic Performance Index Indonesia


Di antara beberapa negara ASEAN, Indonesia berada pada posisi keempat. Peringkat teratas adalah Singapura yang berada pada posisi 5. Kemudian, diikuti Malaysia di peringkat 32, Thailand di posisi 45, Indonesia di peringkat 63, Vietnam (64), Brunei Darussalam (70), Filipina (71), Kamboja (73), Myanmar (113), dan Laos pada posisi 152. Penurunan skor LPI Indonesia pada tahun 2016 hampir terjadi pada semua indikator, kecuali pada indikator *international shipment* dan *tracking & tracing*, berturut-turut mengalami kenaikan skor 0,03 dan 0,08.

Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah pada kualitas infrastruktur yang mempunyai skor terendah sebesar 2,65. Hal ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang besar dibandingkan dengan negara-negara di kawasan regional di seluruh infrastruktur. Berdasarkan fakta tersebut, maka Indonesia perlu mengembangkan proses logistik yang lebih optimal.

Secara ringkas, kondisi infrastruktur Indonesia dibandingkan dengan sejumlah negara ditunjukkan pada diagram di bawah:



Peringkat LPI Indonesia 2016



Indikator LPI Indonesia 2014 dan 2016



Peta Rencana Infrastruktur Migas Nasional Tahun 2016–2030

Pembangunan infrastruktur yang belum optimal di tanah air tak terlepas dari kurangnya konsistensi dan koordinasi para pemangku kepentingan serta peran serta badan usaha/swasta dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di samping faktor keterbatasan dana dalam APBN. Hampir setiap tahun, porsi besar APBN dilokasikan untuk sektor-sektor yang sebenarnya bersifat konsumtif, misalnya subsidi energi. Sayangnya, sebagian subsidi energi tersebut justru salah sasaran. Padahal, porsi untuk sektor-sektor konsumtif itu bisa dialihkan untuk sektor-sektor yang bersifat produktif. Salah satunya adalah infrastruktur. Dalam konteks ini adalah infrastruktur migas.

Untuk tahun 2017, program infrastruktur migas adalah:

1. Pembangunan Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga – 9 Lokasi (53.700 SR)
2. Pembangunan Pipa Pendukung Jargas
3. Pembangunan Infrastruktur Sarana Bahan Bakar Gas untuk Transportasi
4. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan – (24.000) unit
5. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Kendaraan – 5.000 unit
6. Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM di Wilayah Timur dan Terpencil – 8 lokasi (Multiyears Tahun 2017–2018)


7. Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG – 4 Lokasi (Multiyears Tahun 2017–2019)
8. Konversi Minyak Tanah ke LPG Tabung 3 kg – 517.630 paket
9. Penyusunan FS Pembangunan LNG/LCNG Station untuk Transportasi Laut

Selain pembangunan infrastruktur, program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi antara lain:

1. Percepatan Eksplorasi Migas
2. Peningkatan Produksi dan Lifting Migas
3. Alokasi dan Harga Gas
4. Tata Kelola Gas
5. Pembangunan Kilang
6. Penataan Mekanisme Subsidi BBM dan LPG
7. Penyelesaian Regulasi di Bidang Migas (RUU Migas, Revisi PP 79, RPP Keselamatan Migas)

Seluruh program ini dilaksanakan dengan tujuan agar peranan penting sub sektor migas sebagai penerimaan negara dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar domestik, memenuhi bahan baku industri, menciptakan efek berantai, dan dapat menunjang semangat Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Guna memelihara momentum pertumbuhan, Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki iklim investasi melalui pemberian insentif fiskal yang lebih baik dan melakukan efisiensi dan efektivitas proses birokrasi untuk meningkatkan pelayanan bagi para pelaku usaha. Keseluruhan program yang dicanangkan oleh Pemerintah tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya dukungan dan peran aktif seluruh *stakeholders* di lingkungan sub sektor migas. Dengan sumber daya alam yang kita miliki, disertai dukungan peraturan Pemerintah yang jelas dan stabil, izin investasi yang cepat, tidak berbelit, penegakan hukum, dan pasar yang jelas, diharapkan investasi dari luar negeri akan datang. Selanjutnya, para investor tersebut dapat terus mengembangkan usahanya di Indonesia.





RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi
2017

BAB 2
Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan Direktorat
Jenderal Minyak
dan Gas Bumi
Tahun 2013–2016

1. LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI


a. Volume Lifting Minyak Bumi (MBOPD)

Perkembangan lifting minyak bumi tahun 2016–2017:

Asumsi/Parameter	APBNP 2016	Realisasi 2016*)	RAPBN 2016
Minyak Bumi (MBOPD)	820	822	815

*) Realisasi sampai 31 Agustus 2016

Sampai dengan September 2016, realisasi lifting minyak bumi sebesar 821 BOPD.



Grafik Produksi Minyak Bumi Tahun 2013–2016


b. Volume Lifting Gas Bumi (MBOEPD)

Perkembangan lifting gas bumi tahun 2016–2017:

Asumsi/Parameter	APBNP 2016	Realisasi 2016	RAPBN 2017
Gas Bumi (MBOEPD)	1,150	1,181	1,150

*) Realisasi sampai 31 Agustus 2016

Sampai dengan September 2016, realisasi *lifting* minyak bumi sebesar 1,182 BOEPD.



Grafik Produksi Gas Bumi Tahun 2010–2016

2. JUMLAH PENANDATANGANAN KKS MIGAS


a. Penandatanganan WK Migas Konvensional

Pada tahun 2015, kontrak kerjasama migas konvensional yang telah ditandatangani merupakan hasil dari penawaran wilayah kerja migas tahun 2014 dan berjumlah sebanyak 8 (delapan) KKS. Adapun KKS yang ditandatangani tersebut terdiri dari:

1. Blok North Madura II Provinsi Jawa Timur;
2. Blok Aru Trough I Provinsi Maluku;
3. Blok Kualakurun Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Blok Garung Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Blok Offshore Pulau Moa Selatan Provinsi Maluku;
6. Blok South East Papua Provinsi Papua;

7. Blok Abar Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat; dan
8. Blok Anggursi Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pada tahun yang sama, Pemerintah melaksanakan 1 (satu) kali Petroleum Bidding Round dengan jumlah penawaran sebanyak 8 (delapan) wilayah kerja migas konvensional yang terdiri dari 6 (enam) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 2 (dua) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung.



Penawaran WK Migas Konvensional Tahun 2015

Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung 2015 dimaksud adalah:

1. Blok South West Bengara, Onshore Kalimantan Timur; dan
2. Blok West Berau, Offshore Papua Barat.

Sedangkan wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui tender reguler adalah:

1. Blok Rupa Labuhan, Offshore Riau dan Sumatera Utara;
2. Blok Nibung, Onshore Riau dan Jambi;
3. Blok West Asri, Offshore Lampung;
4. Blok Oti, Offshore Kalimantan Timur;
5. Blok Manakarra Mamuju, Offshore Sulawesi Barat; dan
6. Blok Kasuri II, Onshore Papua Barat.

Sampai dengan batas akhir pemasukan lelang penawaran langsung pada tanggal 26 Oktober 2015, tidak ada peserta lelang pada kedua wilayah kerja tersebut, meskipun ada peminat yang mengakses data dan Bid Document. Sementara itu, untuk lelang reguler, sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen partisipasi pada tanggal 14 Januari 2016, terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen partisipasi, yaitu Azipac Limited untuk Blok Oti dan PT Agra Energi Indonesia untuk Blok Kasuri II. Namun, kedua peserta lelang tersebut menyampaikan penawaran di bawah minimum yang dipersyaratkan sehingga untuk kedua blok ini tidak ada pemenang.

Penyebab kurangnya minat investor pada penawaran WK migas konvensional tahun 2015 adalah kondisi pasar yang tidak mendukung akibat harga minyak dunia yang rendah (di bawah US\$ 40/bbl). Selain itu, *terms & conditions* yang ditawarkan Pemerintah dianggap belum memenuhi keekonomian proyek eksplorasi migas.


Pada tahun 2016, Pemerintah telah mengumumkan penawaran wilayah kerja migas konvensional tahap I dengan jumlah penawaran sebanyak 14 wilayah kerja yang terdiri dari 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui lelang reguler dan 7 (tujuh) wilayah kerja yang ditawarkan melalui penawaran langsung.

Wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung tahap I 2016 dimaksud adalah:

1. Bukit Barat;
2. Batu Gajah Dua;
3. Kasongan Sampit;
4. Ampuh;
5. Ebuny;
6. Onin; dan
7. West Kaimana.

Sedangkan wilayah kerja migas yang ditawarkan melalui tender reguler adalah:

1. South CPP;
2. Oti;
3. Suremana I;
4. Manakarra Mamuju;
5. South East Mandar;
6. North Arguni; dan
7. Kasuri II.



Penawaran WK Migas Konvensional Tahap I Tahun 2016



Pada penawaran tahap I tersebut, Pemerintah berusaha menarik minat investor dengan menawarkan *terms & conditions* semenarik mungkin dan memperkenalkan konsep baru dalam proses penawaran yang dikenal sebagai *owner estimate*.

New Concept In The Petroleum Bidding Round 2016				
2015	- Take it or Leave it - Fixed Split - Non Negotiable	As a minimum requirement	As a minimum requirement	Non negotiable
2016 (Concept)	- Ownerestimate for government - Open for Bid - Govt. Share aftertax > Contr. Share	- Ownerestimate for government - Open for Bid - Non zero bonus	As a minimum requirement	Non negotiable

Konsep Baru dalam Proses Penawaran Wilayah Kerja

Hasil penawaran wilayah kerja migas konvensional tahap I tahun 2016 rencananya akan ditandatangani pada bulan November 2016.




3. INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS

a. Jumlah Realisasi Investasi Sub Sektor Migas (US\$ Juta)

Realisasi investasi di kegiatan usaha migas sampai dengan 31 Agustus 2016 sebesar US\$7,63 miliar berasal dari sektor hulu sebesar US\$7,27 miliar. Nilai tersebut didapat dari *expenditure* KKKS Produksi dan KKKS Non Produksi.

Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2010 – 2016



Realisasi Investasi Sub Sektor Migas Tahun 2010–2016

Di sektor hilir, realisasi investasi sampai dengan 31 Agustus 2016 mencapai US\$0,36 miliar. Kenaikan/penurunan nilai investasi migas disebabkan dari berbagai faktor antara lain kondisi investasi hulu dan hilir migas. Jika dilihat pada tahun

2010–2014, terjadi kenaikan harga minyak dunia. Kemudian, dilanjutkan sepanjang tahun 2015 terjadi penurunan signifikan harga minyak mentah sampai akhirnya menyentuh level terendah sebesar US\$27/barel di Januari 2016.

4. JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB SEKTOR MIGAS SESUAI PROLEGNAS

Untuk pencapaian tahun 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016:

a. Peraturan Perundang-undangan Sub Sektor Migas yang telah disusun dan ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi;
- 2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Serta Harga Gas Bumi;
- 3) Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri;
- 4) Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak; dan
- 5) Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerja Samanya.

b. Rancangan Peraturan Perundang-undangan Sub Sektor Migas yang selesai disusun dan telah/sedang dalam proses penyampaian ke Biro Hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas;
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 3) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keselamatan dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi;
- 4) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi Melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- 5) Rancangan Peraturan Presiden tentang


Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 Kilogram;

- 6) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pelumas yang Beredar di Dalam Negeri;
- 7) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi;
- 8) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pelaksanaan Penawaran Participating Interest 10% (Sepuluh Persen) Pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;
- 9) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional;
- 10) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Kegiatan Pasca Operasi Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
- 11) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta;
- 12) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;
- 13) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Tatacara Pengajuan Rencana Kebutuhan Barang Impor yang Dipergunakan untuk Operasi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; dan
- 14) Rancangan Peraturan Menteri ESDM tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram;

Sesuai indikator kinerja Tahun 2016 yang sebanyak 10 rancangan peraturan perundang-undangan, dalam kurun waktu Januari sampai Oktober 2016, Bagian Hukum telah menyelesaikan 19 rancangan peraturan perundang-undangan di mana lima diantaranya telah ditetapkan dan 14 rancangan lainnya telah/sedang dalam proses penyampaian ke Biro Hukum.

5. PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

Prosentase Alokasi Gas Domestik



Realisasi Penyaluran Gas Bumi untuk Domestik Hingga Juni 2016

Sampai dengan Juni 2016, realisasi penyaluran gas bumi untuk domestik adalah sebesar 4013,27 BBTUD, atau sebesar 59% dibandingkan dengan realisasi penyaluran gas ke ekspor sebesar 41% atau 2828,54 BBTUD. Realisasi penyaluran gas tersebut meliputi:

- Penyaluran gas untuk peningkatan produksi minyak bumi yang sebagian besar dimanfaatkan di Chevron adalah sebesar 201,08 BBTUD.
- Penyaluran gas untuk pemenuhan kebutuhan pupuk yang dimanfaatkan di pabrik Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwidjaja, Pupuk Kujang Cikampek, Petrokimia Gresik, dan Pupuk Kalimantan Timur adalah sebesar 704,67 BBTUD atau terealisasi sebesar 92,9% terhadap kontrak.

- Penyaluran gas untuk kelistrikan, baik melalui gas pipa maupun LNG melalui FSRU Nusantara Regas sebesar 1026,21 BBTUD.
- Penyaluran gas untuk pemenuhan kebutuhan industri, baik yang melalui PGN, Pertagas maupun Badan Usaha lain adalah sebesar 1515,23 BBTUD.
- Penyaluran gas untuk gas rumah tangga dan BBG transportasi masing-masing sebesar 3,09 dan 3,73 BBTUD.


Prosentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri di mana capaian sampai dengan Juli 2016 sebesar 59% dari target sebesar 61% untuk tahun 2016.

6. KAPASITAS KILANG LPG

Produksi LPG dari Kilang Dalam Negeri

Seperti halnya kebutuhan bahan bakar minyak, kebutuhan akan bahan bakar gas, khususnya LPG, tidak kalah meningkat dari tahun ke tahun ditambah dengan adanya program konversi minyak tanah (mitan) ke LPG sejak tahun 2007. Pemerintah dituntut dalam hal pemenuhan kebutuhan LPG, khususnya dalam sektor rumah tangga. Sampai dengan tahun 2012, kapasitas terpasang kilang LPG sebesar 4,2 juta metriks ton (MTon) dari total kapasitas kilang LPG yang eksisting sebesar 4,35 juta Mton. Dari jumlah itu, diperkirakan dihasilkan LPG sebesar 2,51 juta Mton, sedangkan konsumsi sebesar 4,90 juta Mton. Pemenuhan kekurangannya didapat dari impor.

Di tahun 2015, total kapasitas desain kilang LPG yang eksisting sebesar 4,59 juta metriks ton dengan produksi sebesar 2,38 juta metriks ton. Kebutuhan LPG untuk tahun 2015 meningkat sebesar 6,67 juta ton (termasuk non PSO/industri). Hal ini berakibat target persen pemenuhan produksi LPG dari dalam negeri yang ditargetkan 50% tidak tercapai. Selisih antara jumlah produksi dan kebutuhan dipenuhi dari impor yang jumlahnya setiap tahun terus meningkat seiring berjalannya program Pemerintah, yaitu konversi minyak tanah ke LPG dan LPG untuk nelayan.



Data Produksi LPG Tahun 2012-2015

7. PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan lokasi di Kota Palembang dan Kota Surabaya. Pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga di 6 (enam) wilayah, yaitu Tarakan, Surabaya, Batam, Balikpapan, Prabumulih, dan Cilegon sebanyak 88.915 Sambungan Rumah (SR).

Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga TA 2009–2016

No.	Kota/Kab	Jumlah SR	TA	Penugasan Pengoperasian
1	Palembang	3,311	2009	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
2	Surabaya	2,900	2009	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
3	Depok, Jawa Barat	4,000	2010	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
4	Tarakan, Kalimantan Timur	3,366	2010	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
5	Sidoarjo, Jawa Timur	4,000	2010	PT Pertamina (Persero)
6	Bekasi, Jawa Barat	1,800	2010	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
7	Bekasi (Lanjutan)	2,828	2011	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
8	Sidoarjo (Lanjutan)	2,500	2011	PT Pertamina (Persero)
9	Sengkang, Sulawesi Selatan	4,172	2011	PT Pertamina (Persero)
10	Rumah Susun di Jabodetabek	5,234	2011	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
11	Bontang, Kalimantan Timur	3,960	2011	PT Pertamina (Persero)
12	Bogor	4,000	2012	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
13	Sidoarjo (Lanjutan)	2,147	2012	PT Pertamina (Persero)
14	Jambi	4,000	2012	PT Pertamina (Persero)
15	Prabumulih	4,650	2012	PT Pertamina (Persero)
16	Cirebon	4,000	2012	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
17	Sorong	3,898	2013	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
18	Subang	4,000	2013	PT Pertamina (Persero)
19	Ogan Ilir	3,725	2013	PT Pertamina (Persero)
20	Blora, Jateng	4,000	2013	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk

No.	Kota/Kab	Jumlah SR	TA	Penugasan Pengoperasian
21	Kab. Bekasi	3,949	2014	PT Pertamina (Persero)
22	Lhokseumawe	3,997	2014	PT Pertamina (Persero)
23	Bulungan (P. Bunyu)	3,300	2014	PT Pertamina (Persero)
24	Semarang	4,000	2014	PT Pertamina (Persero)
25	Sidoarjo (Lanjutan)	1,703	2014	PT Pertamina (Persero)
26	Lhoksukon	3,923	2015	PT Pertamina (Persero)
27	Pekanbaru	3,713	2015	PT Pertamina (Persero)
28	Batam	4,000	2016	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
29	Surabaya	24,000	2016	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
30	Tarakan	21,000	2016	PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk
31	Balikpapan	3,849	2016	PT Pertamina (Persero)
32	Prabumulih	32,000	2016	PT Pertamina (Persero)
33	Cilegon	4,066	2016	PT Pertamina (Persero)
Total		185,991		
Total Pertamina		97,654		
Total PGN		85,026		



8. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPBG

Ditjen Migas mendapatkan penugasan dalam rangka implementasi kebijakan terkait diversifikasi bahan bakar gas untuk transportasi melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan pendistribusian alat untuk mengonversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi berbahan bakar gas (converter kit).

Pada tahun 2016, Ditjen Migas membangun 2 (dua) SPBG di Bekasi dan Prabumulih. SPBG tersebut terletak di lokasi yang dilewati oleh angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah daerah.

No.	Lokasi	Type	TA	Operator
1	Palembang	SPBG M/S	2011	Pertamina
2	Lebak Bulus	SPBG O/S	2012	Pertamina
3	Ragunan	SPBG O/S	2012	Pertamina
4	Cibubur	SPBG M/S	2012	Pertamina
5	Pulogadung	MRU	2014	Pertamina
6	Lapangan Banteng	MRU	2014	Pertamina
7	MT Haryono	MRU	2014	Pertamina
8	Kwsn. Industri Cikarang	MRU	2014	Pertamina
9	Jakarta	MRU	2014	Pertamina
10	Jakarta	MRU	2014	Pertamina
11	Jakarta	MRU	2014	Pertamina
12	Palembang, Jl. Ki Marogan	SPBG D/S	2011	Pertamina
13	Palembang, Jl. Burlian	SPBG D/S	2011	Pertamina
14	Palembang, Jl. Subekti	SPBG D/S	2011	Pertamina
15	Surabaya, Rungkut	SPBG M/S	2012	Pertamina
16	Surabaya, Santri Wiyung	SPBG D/S	2012	Pertamina
17	Gresik	SPBG D/S	2012	Pertamina
18	Sidoarjo	SPBG D/S	2012	Pertamina
19	Balikpapan, Jl Patimura	SPBG D/S	2013	Pertamina
20	Balikpapan, Jl Sudirman	SPBG D/S	2013	Pertamina
21	Semarang, Mangkang	SPBG M/S	2014	Pertamina
22	Semarang, Penggaron	SPBG D/S	2014	Pertamina
23	Balimester, Kp. Melayu	SPBG O/S	2014	Pertamina

No.	Lokasi	Type	TA	Operator
24	Pulogebang	SPBG O/S	2014	Pertamina
25	Plumpang	SPBG O/S	2014	Pertamina
26	Ciputat, Tangsel	SPBG O/S	2014	Pertamina
27	Balikpapan	SPBG M/S	2015	Pertamina
28	Bekasi, Cibitung	SPBG O/S	2015	Pertamina
29	Depok	SPBG O/S	2015	Pertamina
30	Kalideres	SPBG O/S	2015	Pertamina
31	Bekasi Kota	SPBG M/S	2015	Pertamina
32	Citeurep, Kab Bogor	SPBG O/S	2015	Pertamina
33	Ciawi, Kab. Bogor	SPBG D/S	2015	Pertamina
34	Bogor Kota	SPBG D/S	2015	Pertamina
35	Semarang, Kaligawe	SPBG O/S	2015	Pertamina
36	Indramayu	SPBG O/S	2015	Pertamina
37	Cirebon	SPBG M/S	2015	Pertamina
38	Subang Pantura	SPBG O/S	2015	Pertamina
39	Subang Kota	SPBG M/S	2015	Pertamina
40	Serang	SPBG D/S	2015	Pertamina
41	Merak	SPBG D/S	2015	Pertamina
42	Cilegon	SPBG M/S	2015	Pertamina
43	Karawang	SPBG O/S	2015	Pertamina
44	Purwakarta	SPBG M/S	2015	Pertamina
45	Kabupaten Bekasi	SPBG O/S	2016	Pertamina
46	Kota Prabumulih	SPBG O/S	2016	Pertamina

9. PROSENTASE PENURUNAN JUMLAH KECELAKAAN FATAL PADA OPERASI KEGIATAN HULU DAN HILIR MIGAS

a. Kecelakaan Kerja Operasi Kegiatan Hulu Migas


Kegiatan usaha migas merupakan usaha yang melibatkan teknologi tinggi, risiko tinggi dan nilai investasi yang besar yang harus dibarengi dengan kemampuan sumber daya manusia dalam pengoperasiannya. Selain itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi juga memiliki dampak sosial yang besar terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pembinaan dan pengawasan aspek keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pelaksanaan kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengamanatkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilakukan oleh Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Inspeksi yang dibantu oleh para Inspektur Migas. Mengingat

kompleksnya dan semakin berkembangnya kegiatan usaha hulu migas, maka diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi sehingga dapat beroperasi dengan aman, andal, efektif, efisien, dan aman terhadap lingkungan.

Bentuk pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha hulu migas ialah melalui kegiatan bimbingan teknis Kepala Teknik dan Penyelidik Migas, bimbingan teknis keselamatan hulu migas, inspeksi keselamatan migas, investigasi kecelakaan tambang, koordinasi dengan instansi terkait, pemutakhiran sistem pelaporan keselamatan hulu, dan penghargaan keselamatan migas.

Berikut grafik kecelakaan hulu migas sampai dengan Agustus 2017:

Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas



Kecelakaan Operasi Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2012–2016

b. Kecelakaan Kerja Operasi Kegiatan Hilir Migas


Dalam rangka meminimalisir tingkat kecelakaan dan kegagalan operasi pada kegiatan usaha hilir migas, maka Ditjen Migas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hilir minyak dan gas bumi.

Sub Direktorat Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi telah melaksanakan beberapa kegiatan pada tahun 2016, yaitu melalui kegiatan evaluasi hasil pemeriksaan teknis peralatan, instalasi, instrumentasi, dan sistem alat ukur serah terima

migas; Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM); pembinaan dan pengawasan keselamatan hilir migas; penyusunan pedoman pemeriksaan keselamatan instalasi kegiatan hilir migas; pemeriksaan teknis keselamatan kegiatan hilir migas; pembinaan dan pengawasan teknis penggunaan sistem alat ukur migas; dan pembinaan kepala/wakil kepala teknik.


Adapun jumlah kejadian kecelakaan kerja di kegiatan usaha hilir migas dari tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 1 dan 2 sebagai berikut:

Statistik Kecelakaan Kerja di Kegiatan Hilir Migas 2012- Agustus 2016



Statistik Kecelakaan Kerja di kegiatan Usaha Hilir Tahun 2012–2016

Statistik Kecelakaan Kerja di Kegiatan Hilir Migas 31 Agustus 2016



Statistik Kecelakaan Kerja Di Kegiatan Usaha Hilir Migas Tahun 2016

Dari Gambar 1 dan 2, dapat dilihat bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata terjadi 3 (tiga) kejadian kecelakaan fatal setiap tahunnya. Periode tahun 2012-2015, kejadian kecelakaan pada kegiatan usaha hilir migas cenderung mengalami penurunan. Tetapi, angkanya meningkat tajam pada tahun 2016. Korban yang meninggal akibat dari kecelakaan tersebut adalah berasal dari tenaga kerja non-organik atau tenaga kerja *outsourcing*, yang banyak digunakan oleh Badan Usaha dalam menjalankan kegiatan operasi di lapangan.

Tahun 2016 adalah tahun yang paling banyak terjadi kecelakaan. Hal ini dikarenakan semakin bertambahnya kesadaran Badan Usaha untuk melaporkan kejadian kecelakaan. Apalagi dengan adanya pemberitaan di media massa sehingga informasi lebih cepat diketahui.

Salah satu unsur penting tercapainya keselamatan migas adalah faktor manusia. Berdasarkan hasil audit oleh Tim Independen Keselamatan Migas, 86% kecelakaan pada kegiatan usaha migas disebabkan oleh faktor manusia, 7% disebabkan

oleh faktor teknis dan sisanya faktor-faktor lainnya. Salah satu tugas berat dalam membangun budaya keselamatan adalah meyakinkan setiap orang akan pentingnya keselamatan dalam menjalankan tugas sehari-hari. Tetapi, dalam implementasi dan praktiknya sangat berbeda. Bahkan, terkadang keselamatan hanya dinilai sebagai 'slogan' atau sekadar mengikuti aturan sehingga sering dilanggar atau tidak dipedulikan. Inilah yang sering menjadi pemicu kecelakaan. Semua bermuara karena masih rendahnya tingkat budaya keselamatan di sebagian pekerja migas bahkan sampai level manajemennya yang justru berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana.

Pada dasarnya, kecelakaan merupakan kejadian yang tidak diharapkan dan direncanakan. Kecelakaan diupayakan sedapat mungkin tidak terjadi dengan melakukan upaya-upaya pencegahan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan hilir terkait aspek pekerja, peralatan, dan instalasi yang digunakan serta prosedur kerja pada kegiatan usaha hilir migas.






RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi
2017

BAB 3
Rencana Kerja
Tahunan (RKT)
Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi
Tahun 2017

RKT Ditjen Migas Tahun 2017 merupakan penjabaran tahun ketiga dari Renstra Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015-2019 dengan mempertimbangkan Nawacita, Dekrit Presiden (penugasan) dan evaluasi pelaksanaan Renstra tahun 2010-2014. Ditjen Migas telah menyusun program prioritas sebagai berikut :

Dalam rangka melaksanakan kegiatan rencana dan program Ditjen Migas Tahun 2017, ditetapkan indikator serta target capaian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen Migas yaitu sebagai berikut:



SASARAN	IK OUTCOME		SATUAN	TARGET
	URAIAN			2017
Optimalisasi penyediaan energi fosil	1	Lifting migas:		
		a. Lifting minyak bumi *)	MBOPD	815
	b. Lifting gas bumi *)	MBOEPD	1,150	
	2	Jumlah penandatanganan KKS Migas:		
		a. Konvensional	KKS	4
	b. Non konvensional	KKS	2	
3	Cadangan migas:			
	a. Cadangan minyak bumi	MMSTB	6.714	
b. Cadangan gas bumi	TCF	146		
Meningkatkan investasi sub sektor migas	4	Investasi sub sektor migas	Miliar US\$	22,20
	5	Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai Prolegnas	Rancangan	10
Meningkatkan alokasi migas domestik	6	Pemanfaatan gas bumi dalam negeri:		
		a. Prosentase alokasi gas domestik	%	62
b. Fasilitas pembangunan FSRU (<i>Floating Storage and Regasification Unit</i>)/ <i>Regasifikasi on-shore</i> /LNG Terminal	Unit	1		
Meningkatkan akses dan infrastruktur migas	7	Kapasitas kilang BBM:		
		a. Produksi BBM dari kilang dalam negeri	Juta KL	39
	b. Kapasitas kilang BBM dalam negeri	Ribu BCPD	1.169	
	8	Kapasitas terpasang kilang LPG:	Juta MT	4.70
	9	Pembangunan jaringan gas kota**)		
		Jumlah wilayah dibangun jaringan gas kota (APBN)	Lokasi	9
Rumah tangga tersambung gas kota (APBN)	SR	53.700		
10	Pembangunan infrastruktur sarana bahan bakar gas**)		1	
Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	11	Volume BBM subsidi (RAPBN 2017)	Juta KL	16.61
	12	Volume LPG subsidi (RAPBN 2017)	Juta MT	7.09
Mengoptimalkan penerimaan negara dari sub sektor migas	13	Jumlah realisasi penerimaan negara dari sub sektor migas terhadap target APBN (RAPBN 2017)	Rp triliun	105,45
Terwujudnya lingkungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang migas	14	Prosentase penurunan jumlah kecelakaan fatal pada operasi kegiatan hulu dan hilir migas	%	90
	15	Jumlah perusahaan yang melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	45

Keterangan:

*) Volume lifting sesuai Nota Keuangan RAPBN 2017

**) Mekanisme pelaksanaannya melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PGN (Persero) Tbk.

1. LIFTING MINYAK DAN GAS BUMI

● Volume Lifting Minyak Bumi (MBOPD)

Perkembangan lifting minyak bumi tahun 2016–2017:

Asumsi/Parameter	APBNP 2016	Realisasi 2016*)	RAPBN 2017
Minyak Bumi (MBOPD)	820	822	815

*) Realisasi sampai 31 Agustus 2016

Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan produksi/lifting minyak bumi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Menjalankan program kerja utama hulu migas dengan tetap memperhatikan keekonomian wilayah kerja.
- Monitoring proyek pengembangan lapangan *onstream* tepat waktu. Pada tahun 2017, ditargetkan akan *onstream* 4 (empat) proyek baru dengan kontribusi tambahan produksi 6.180 BOPD dan 316 MMSCFD.
- Pemantauan dan evaluasi peningkatan produksi minyak bumi dengan metode *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
- Pemantauan produksi minyak bumi pada sumur-sumur tua.
- Melanjutkan monitoring respon tekanan dan produksi dari injeksi air.
- Melakukan monitoring dan evaluasi produksi/lifting migas serta responsif dalam mengatasi kendala operasional lapangan dan permasalahan yang ada.

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih lahan, pembebasan lahan, serta keamanan.
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerjasama dan kebijakan terkait lainnya.
- Berkoordinasi secara insentif dengan daerah penghasil migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS untuk melakukan kegiatan operasinya dan terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat.
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.

● Volume Lifting Gas Bumi (MBOEPD)

Perkembangan lifting gas bumi tahun 2016–2017 (US\$/barel):

Asumsi/Parameter	APBNP 2016	Realisasi 2016	RAPBN 2017
Gas Bumi (MBOEPD)	1,150	1,181	1,150

*) Realisasi sampai 31 Agustus 2016

Upaya-upaya strategis untuk meningkatkan optimalisasi produksi/lifting gas bumi tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Produksi/lifting gas bumi:

- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih lahan, dan pembebasan lahan, serta keamanan.
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting maupun percepatan penemuan cadangan baru melalui penyempurnaan kebijakan kontrak kerjasama dan kebijakan terkait lainnya.
- Percepatan produksi dari pengembangan lapangan-lapangan baru.
- Berkoordinasi secara insentif dengan daerah penghasil migas dan KKKS dalam rangka menjaga dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi KKKS untuk melakukan kegiatan operasinya dan terpenuhinya aspirasi sosial penduduk setempat.
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.

Produksi minyak bumi (termasuk kondensat) pada tahun 2017 berdasarkan RAPBN 2017 ditargetkan sebesar 815 MBOPD, sedangkan produksi gas bumi tahun 2017 ditargetkan sebesar 1.150 MBOEPD.

Dalam rangka mendukung pencapaian target produksi minyak dan gas tersebut, upaya-upaya yang akan dilakukan antara lain:

- Penambahan eksplorasi dalam hal mencari cadangan baru.
- Optimalisasi produksi pada lapangan eksisting antara lain melalui *infill drilling* dan *workover*.
- Penerapan *Enhanced Oil Recovery* (EOR) pada lapangan-lapangan minyak yang berpotensi.
- Percepatan produksi dari pengembangan lapangan-lapangan baru.
- Monitoring peningkatan produksi dari lapangan Banyu Urip menjadi sebesar 200 ribu MBOPD.
- Percepatan pengembangan struktur *idle* di PT Pertamina EP.
- Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas yang sudah cukup tua.
- Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka percepatan penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan perizinan, tumpang tindih, dan pembebasan lahan, serta keamanan.

2. JUMLAH PENANDATANGANAN KKS MIGAS

● Penandatanganan WK Migas Konvensional

Pada tahun 2017, target penandatanganan WK migas konvensional sebanyak 4 (empat) wilayah kerja (WK), berbeda dengan target yang tercantum dalam Renstra Ditjen Migas 2015-2019, yaitu sebanyak 6 (enam) WK. Penurunan target tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Penurunan harga minyak dunia yang berdampak pada:
 - a. Penurunan kegiatan eksplorasi migas.
 - b. Penurunan minat keikutsertaan lelang wilayah kerja migas, BU/BUT menunda investasi sampai harga minyak kembali membaik.
2. Pengaturan perpajakan bidang migas terkait masa eksplorasi yang kurang menarik.
3. Keterbatasan area yang mengandung potensi hidrokarbon.
4. Area yang belum optimal dieksplorasi berada di daerah *frontier* dan laut dalam.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target penawaran WK migas dan penandatanganan KKS migas 2017 antara lain adalah:

- 1) Untuk menarik minat investor dalam melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerja yang ditawarkan pada daerah *frontier*/laut dalam, Pemerintah tidak lagi memasukkan komitmen pemboran eksplorasi. Namun, pemboran eksplorasi tersebut dijadikan sebagai dasar penilaian Pemerintah terhadap KKKS yang dimasukkan pada tahun ke-4 sampai ke-6 masa eksplorasi.
- 2) Menambah informasi dan data *surface* serta *subsurface* yang dimasukkan sebagai paket data *optional* pada penawaran WK migas dengan melakukan koordinasi bersama unit-unit di lingkungan Kementerian ESDM (Badan Geologi, Lemigas, Pusat Survei Geologi) dan SKK Migas, mengenai kegiatan-kegiatan penelitian kebumian yang dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditawarkan pada tahun 2015.

- 3) Memberikan kemudahan dalam penjualan *bid document* dengan melibatkan sistem perbankan dan/atau modul khusus untuk mempermudah aksesibilitas investor (e-lelang).
- 4) Dibentuk Tim Trilateral (Ditjen Migas, Badan Geologi, dan Balitbang) yang bertugas menyiapkan wilayah yang memiliki potensi hidrokarbon dan mengevaluasi kembali blok migas yang pernah ditawarkan sejak tahun 2001 dan menambah data *optional* yang menarik untuk selanjutnya ditawarkan kembali kepada investor.
- 5) Memformulasikan *terms & conditions* yang menarik dengan memperhatikan tingkat kesulitan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas secara proporsional dalam meningkatkan investasi hulu migas.
- 6) Menyusun draft kontrak kerjasama dengan mengakomodir perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan industri migas dunia yang sejalan dengan ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 untuk memberikan kepastian iklim investasi migas (antara lain model *block basis*).
- 7) Memberikan kesempatan kepada perusahaan jasa survei untuk melakukan kegiatan survei umum di wilayah terbuka migas yang selanjutnya dipergunakan untuk menentukan layak atau tidaknya wilayah kerja terbuka tersebut ditawarkan sebagai wilayah kerja dengan mempertimbangkan potensi yang dimilikinya.

Revisi RENSTRA

SEBELUM					MENJADI*)				
Indikator Keinerja	2016	2017	2018	2019	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional	10	10	10	10	Penawaran Wilayah Kerja Migas Konvensional	6	7	8	8
Jumlah Tanda Tangan Kontrak Kerja Sama Migas Konvensional	6	6	6	6	Jumlah Penetapan Pemenang Hasil Lelang Wilayah Kerja Migas Konvensional **)	4	4	5	5

*) Sesuai Hasil Rapat Renstra 2015-2019 di Hotel Holiday Inn Bandung Tanggal 18-19 Maret 2016

**) Usulan revisi Indikator Kinerja Hulu, di Hotel Melia Purosani Tanggal 12-13 Mei 2016

Alasan perubahan target:

1. Penurunan harga minyak dunia berdampak pada:
 - a. Penurunan kegiatan eksplorasi migas.
 - b. Penurunan minat keikutsertaan lelang wilayah kerja migas, BU/BUT menunda investasi sampai harga minyak kembali membaik.
2. Pengaturan perpajakan bidang migas terkait masa eksplorasi yang kurang menarik.
3. Keterbatasan area yang mengandung potensi hidrokarbon.
4. Area yang belum optimal dieksplorasi berada di daerah *frontier* dan laut dalam.

Alasan perubahan indikator kinerja:

Jumlah tanda tangan kontrak kerja sama migas konvensional merupakan indikator kinerja Renstra Kementerian ESDM tahun 2015-2019, sedangkan jumlah penetapan pemenang hasil lelang wilayah kerja migas konvensional merupakan indikator kinerja Renstra Ditjen Migas tahun 2015-2019.

Usulan Perubahan Alokasi Anggaran 2015-2019 Subdit DMEW:

Indikator	Semula					Menjadi				
	2015	2016	2017	2018	2019	2015*)	2016*)	2017	2018	2019
WK Migas Konvensional	11,9	12,4	13,0	13,6	14,2	10,1	5,3	5,8	6,4	7,0
a. Jumlah Penawaran WK Migas	5,6	5,9	6,2	6,5	6,9	4,3	2,5	2,7	2,9	3,2
b. Jumlah Penetapan Pemenang Hasil Lelang Wilayah Kerja Migas	6,3	6,5	6,8	7,1	7,4	5,8	2,8	3,1	3,5	3,8

a. Penandatanganan WK Migas Non Konvensional

Target penawaran dan penandatanganan KKS Wilayah Kerja (WK) migas non konvensional pada tahun 2017 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni masing-masing 2 (dua) WK. Hal ini disebabkan karena minat investasi melalui pengajuan studi bersama dalam rangka penawaran langsung wilayah kerja migas non konvensional (shale hidrokarbon dan

gas metana batubara) semakin berkurang dan minimnya area terbuka untuk dilakukan evaluasi potensi.

Secara umum, hal-hal yang dapat dilakukan untuk mencapai target penawaran dan penandatanganan 2 (dua) WK migas non konvensional tahun 2017 antara lain:

1. Evaluasi potensi migas non konvensional dalam upaya penawaran wilayah kerja baru

Berdasarkan *preliminary study*, Indonesia memiliki potensi sumber daya migas non konvensional berupa gas metana batubara (GMB) dan shale hidrokarbon yang cukup besar. Saat ini, Indonesia memiliki 11 (sebelas) cekungan yang sebagian besar potensi kandungan gas metana batubara terletak di Sumatera dan Kalimantan (Advance Resources International, Inc, 2003).

terbesar berada di Sumatera, yaitu cekungan Sumatera Tengah dan cekungan Kutai dengan masing-masing sumber daya *hipotetik* 86,90 TCF dan 80,59 TCF. Keseluruhan sumber daya *hipotetik* berdasarkan kajian Badan Geologi Kementerian ESDM tahun 2010 sekitar 574 TSCF.

Dalam rangka mempersiapkan wilayah kerja migas non konvensional secara reguler, Direktorat Jenderal Migas telah melakukan kerjasama dengan Badan Geologi (PSG dan PSDG) dan Balitbang (PPPTMGB "Lemigas") dengan melakukan *review* terhadap wilayah kerja terbuka maupun *available* dari blok yang tidak ada pemenangnya pada lelang wilayah kerja sebelumnya dalam rangka penawaran WK migas non konvensional melalui lelang reguler.

Berdasarkan kajian hasil studi, Indonesia memiliki cadangan gas metana batubara sebesar 453 TCF, dengan kedalaman lapisan antara 500–5.000 *feet*. Diperkirakan, jumlah gas metana batubara tersebut dapat terambil sebesar 200 TCF.

Berdasarkan hasil identifikasi yang dilakukan Pemerintah, hingga saat ini terdapat 13 (tiga belas) cekungan shale gas di Indonesia. Cekungan



2. Meningkatkan iklim investasi industri hulu migas non konvensional melalui promosi wilayah kerja migas non konvensional

a) Penggunaan multimedia dalam promosi



Contoh buku, leaflet dan VCD Promosi Tahun 2017
Penggunaan multimedia dalam promosi

b) Promosi wilayah kerja dan investasi melalui pameran/*exhibition* pada forum internasional. Telah direncanakan mengikuti 2 (dua) *event* pada tahun 2017, yakni :



Argentina Oil & Gas Expo
25-28 September 2017, Buenos Aires



Dug Permian Basin Conference & Exhibition
3-5 April 2017, Fort Worth, USA

3. Optimalisasi penawaran wilayah kerja migas non konvensional dengan sistem lelang elektronik online

Sistem lelang yang dilakukan secara *paper based* di mana mulai dari pengambilan dokumen lelang, penyerahan dokumen partisipasi, evaluasi dokumen dan sebagainya sebenarnya masih rawan dengan penyimpangan. Selain itu, rangkaian proses pengumuman lelang sampai dengan pengumuman pemenang pun waktunya tidak terikat sehingga rentang periode lelang yang satu dengan yang lainnya pun tidak sama.

Dengan demikian, maka ide dasar inovasi ini adalah melakukan transformasi lelang wilayah dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga penawaran wilayah kerja lebih sederhana, efisien, efektif, akuntabel, dan pasti. Inovasi penawaran wilayah kerja migas dengan e-lelang mulai dikembangkan sejak awal tahun 2015 dan telah diluncurkan bersamaan dengan masa lelang wilayah kerja migas non konvensional tahun 2015.

Proses e-lelang juga akan mengikat integritas dan komitmen para pelakunya mulai dari tahapan awal sampai dengan akhir karena semua terekam oleh sistem. Sistem e-lelang yang berbasis *website* juga mempermudah dan membuka peluang lebih besar bagi perusahaan-perusahaan, khususnya yang berada di luar negeri dengan terbukanya informasi lelang wilayah kerja migas di Indonesia secara luas melalui internet.

Diharapkan dari pelaksanaan e-lelang pada penawaran wilayah kerja migas non konvensional dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, serta memenuhi akses informasi yang *real time* dan menjadi daya tarik investor sehingga dapat memperbaiki iklim investasi kembali.




Alur Proses e-lelang Blok Migas

4. Meningkatkan pelayanan perizinan studi bersama dan evaluasi bersama

Mengingat semakin menurunnya minat investasi pada migas non konvensional yang ada saat ini, khususnya melalui proses partisipasi penawaran langsung, maka perlu dilakukan peningkatan pelayanan izin studi bersama dan evaluasi bersama dalam mengevaluasi dan interpretasi potensi migas non konvensional pada suatu area usulan.

Terus berkurangnya jumlah aplikasi dan permohonan persetujuan studi bersama dari calon investor harus diupayakan perbaikan pada SOP, walaupun pengaruh penurunan ini bukan disebabkan oleh proses perizinan, melainkan industri hulu migas yang sedang lesu.

Area usulan yang tumpang tindih dengan WK migas konvensional akan segera ditindaklanjuti dengan klarifikasi berupa notifikasi kepada pemegang hak pertama dalam pengusahaan WK migas non konvensional di area eksisting (sesuai Permen ESDM No. 05 Tahun 2012). Jadi, dalam waktu 60 hari, Pemerintah memperoleh calon pelaksana studi bersama yang diharapkan akan menjadi investor. Sementara itu, untuk usulan pada area terbuka akan segera diproses lanjut sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.



Standar Operasional Prosedur Penawaran Langsung Wilayah Kerja Migas Non Konvensional

Diharapkan, dengan proses peningkatan layanan ini, didapat jumlah penawaran langsung yang lebih banyak dan partisipasi lelang yang terus meningkat.

5. Percepatan pengusahaan migas non konvensional

Untuk meningkatkan investasi di bidang migas non konvensional, disusun program Percepatan Migas Non Konvensional yang sasarannya adalah menyiapkan rancangan/revisi regulasi mengenai percepatan produksi gas metana batubara serta rancangan/revisi kontrak wilayah kerja migas non konvensional (gas metana batubara).

Salah satu terobosan yang dihasilkan dari program tersebut adalah Permen ESDM No. 38 Tahun 2015, yakni pemberian opsi bentuk kontrak kerja sama selain kontrak bagi hasil (*Production sharing Contract*) yang di antaranya adalah *gross split sliding scale* dan *net split sliding scale* yang secara umum diharapkan dapat meningkatkan minat investasi sektor hulu migas, khususnya dalam pengembangan migas non konvensional.

Perihal	PSC	Konsep Net PSC SS	Konsep Gross PSC SS
Komersialisasi	Split (%) Pajak : sesuai peraturan yg berlaku Split before tax GOI : KKKS 25 : 75 Ilustrasi	Pajak : sesuai peraturan yg berlaku Split before tax : Produksi (BCF) GOI KKKS <1 1 99 1-10 3 97 10 - 20 5 95 20 - 50 10 90 50 - 100 15 85 >100 25 75	Pajak : sesuai peraturan yg berlaku Split before tax : Produksi (BCF) GOI KKKS <5 5 95 5-20 15 85 20 - 50 17.5 82.5 50 - 100 20 80 >100 25 75
	FTP (%) 10 Non-shareable	Produksi (BCF) FTP 0 >5 3 % 5 > 50 6 % > 50 10 %	FTP tidak diberlakukan. Share of Hydrocarbon dalam jenis kontrak Gross PSC Sliding Scale merupakan FTP
	Bonus • Signature Bonus • Equipment and Services • Prod Bonus: USD 1 MM @ 250 BCF USD 2 MM @ 500 BCF USD 4 MM @ 1.000 BCF Ditentukan berdasarkan potensi sumber daya	• Signature Bonus • Equipment and Services • Prod Bonus: USD 100 M @ 100 BCF USD 250 M @ 250 BCF USD 500M @ 500 BCF USD 1000M @ 1000 BCF	• Signature Bonus • Bonus Produksi : • USD 100 M @ 100 BCF • USD 250 M @ 250 BCF • USD 500M @ 500 BCF • USD 1000M @ 1000 BCF • USD 2000M @ >1000 BCF
Komersialisasi	Resource/ Reserve Certification Diperlukan Sertifikasi cadangan untuk syarat pengajuan POD	Tidak mewajibkan sertifikasi cadangan Perhitungan cadangan untuk pengajuan POD = Cadangan Pasti (<i>Proven Reserves</i>) + 70% dari Cadangan Mungkin (<i>Probable Reserves</i>)	• Sertifikasi Cadangan tidak diperlukan untuk pengajuan POD. • Sertifikasi Cadangan diperlukan apabila pihak Buyer dan Ditjen Migas mensyaratkan. • Dalam pengajuan POD menggunakan perhitungan cadangan, bukan sumberdaya.
	Cost Recovery Setelah mendapatkan persetujuan POD I	Setelah mendapatkan persetujuan POD I	Tidak ada
	Pra - POD Hasil dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan Kontrak Kerja Sama tanpa memperhitungkan (FTP) dan pengembalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>).	Hasil dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan Kontrak Kerja Sama tanpa memperhitungkan (FTP) dan pengembalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>).	Hasil dibagi berdasarkan bagi hasil sesuai dengan Kontrak Kerja Sama tanpa memperhitungkan (FTP) dan pengembalian biaya operasi (<i>cost recovery</i>).
	POD POD apabila lapangan dinyatakan Komersial untuk dikembangkan dan dilakukan Pengembalian Biaya Operasi. Sesuai dengan undang-undang.	POD apabila lapangan dinyatakan Komersial untuk dikembangkan dan dilakukan Pengembalian Biaya Operasi	Rencana Pengembangan lapangan tanpa ada ketentuan pengembalian biaya operasi

Perbandingan Konsep KKS Eksisting, Net Sliding Scale, dan Gross Split Sliding Scale

3. CADANGAN MINYAK DAN GAS BUMI

- Jumlah Cadangan Migas Indonesia

Target cadangan minyak dan gas bumi tahun 2017 menurun dibandingkan tahun 2016. Penurunan target tersebut dengan mengasumsikan bahwa pada tahun 2017 tidak ditemukan cadangan besar yang dapat menggantikan cadangan yang telah diproduksi (Reserves Replacement Ratio/ R3 < 1). Idealnya R3 ≥ 1 di mana setiap produksi 1 barel harus diimbangi dengan penemuan cadangan dari eksplorasi ≥ 1 barel.

Target pencapaian cadangan minyak bumi tahun 2017 sebesar 6.714 MMSTB, sedangkan gas bumi tahun 2017 sebesar 146 TSCF. Dalam rangka pencapaian target cadangan minyak dan gas bumi tersebut, beberapa hal yang akan dilakukan antara lain adalah:

- Melakukan pemantauan lapangan dan koordinasi/konsinyering untuk inventarisasi data cadangan dan produksi minyak dan gas bumi dari lapangan eksisting untuk diketahui sisa cadangan (*remaining reserves*);

- Evaluasi data hasil kegiatan eksploitasi yang dapat meningkatkan status cadangan minyak dan gas bumi, baik perubahan status dari cadangan harapan (*Possible*) ke mungkin (*Probable*) maupun dari cadangan mungkin (*Probable*) ke terbukti (*Proven*);
- Evaluasi potensi penambahan cadangan minyak dan gas bumi dari pengembangan lapangan baru. Inventarisasi cadangan minyak bumi dilakukan secara rutin setiap tahun untuk mengetahui ada tidaknya penambahan cadangan minyak bumi, baik dari hasil kegiatan eksplorasi maupun *reassessment* cadangan karena adanya kegiatan pemboran pengembangan.

Di bawah ini merupakan peta cadangan minyak bumi Indonesia dan peta cadangan gas bumi di Indonesia.



Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2015)



Peta Cadangan Gas Bumi Indonesia (Status 1 Januari 2015)

Evaluasi cadangan minyak bumi perlu dilakukan dalam rangka perhitungan ulang cadangan minyak bumi sehingga diperoleh tingkat kepastian besaran cadangan yang dapat diproduksi.

Revisi Target Cadangan Minyak dan Gas Bumi pada Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019

Berikut disampaikan tabel perbandingan target cadangan minyak dan gas bumi pada Renstra 2015-2019 versi pertama dengan revisi Renstra 2015-2019:

Cadangan	Satuan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Versi Pertama						
Minyak Bumi	MMSTB	6.920	6.589	6.285	6.006	5.747
Gas Bumi	BSCF	147	146	145	144	142
Revisi						
Minyak Bumi	MMSTB	7.305	7.018	6.714	6.441	6.203
Gas Bumi	BSCF	151	148	146	143	140

Beberapa hal yang menjadi penyebab berubahnya indikator cadangan minyak dan gas bumi adalah sebagai berikut:

1. Basis perhitungan cadangan pada Renstra versi pertama adalah cadangan minyak dan gas bumi status 1 Januari 2014. Cadangan minyak bumi 1 Januari 2014 adalah 7.375 MMSTB, sedangkan cadangan gas bumi status 1 Januari 2014 adalah 149 TSCF. Pada Renstra revisi, basis perhitungan cadangan adalah cadangan minyak dan gas bumi status 1 Januari 2015. Cadangan minyak bumi 1 Januari 2015 adalah 7.305 MMSTB, sedangkan cadangan gas bumi 1 Januari 2015 adalah 151 TSCF.
2. Berubahnya angka lifting/produksi yang digunakan sebagai pengurang cadangan minyak dan gas bumi pada Renstra revisi.
 - Tahun 2015, angka lifting/produksi minyak dan gas bumi menggunakan angka realisasi;
 - Tahun 2016, menggunakan angka lifting APBN 2016;
 - Tahun 2017-2019, menggunakan angka *Medium Term Budgeting Framework (MTBF)* yang disepakati pada tanggal 10 Februari 2016.




4. INVESTASI SUB SEKTOR MIGAS

- Jumlah Realisasi Investasi Sub Sektor Migas (US\$ Juta)

Nilai investasi migas dipengaruhi oleh kondisi *supply* dan *demand* pasar di mana akan berpengaruh terhadap harga minyak mentah.

Diproyeksikan, akan ada kenaikan harga minyak dalam tahun-tahun ke depan karena mulai terlihat adanya *rebound* harga minyak.



Prognosa Investasi 2017

Pada tahun 2017, diperkirakan investasi migas sebesar US\$22,20 miliar. Nilai ini berasal dari investasi hulu sebesar US\$18,82 miliar dan investasi hilir sebesar US\$3,38 miliar.

Upaya yang kami laksanakan dalam peningkatan investasi migas antara lain pelaksanaan promosi investasi migas di beberapa negara, perlindungan

para investor yang telah berinvestasi di dalam negeri dengan cara mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan pelayanan dengan penyederhanaan perizinan migas. Sebanyak 42 jenis perizinan telah dipindahkan ke BKPM dan kajian perizinan lainnya agar dapat disederhanakan atau digabungkan

5. JUMLAH RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SUB SEKTOR MIGAS SESUAI PROLEGNAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bagian Hukum Ditjen Migas menjalankan tugas dan fungsi yang meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas, pemberian pertimbangan hukum dan bantuan hukum/konsultasi hukum bidang migas, dan pemberian informasi hukum serta kehumasan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan bidang migas dilakukan dengan mengikuti target Prolegnas sektor ESDM

yang ditetapkan oleh Biro Hukum setiap tahun dengan jenis peraturan berdasarkan dari usulan Unit-Unit Eselon II di Lingkungan Ditjen Migas. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan dapat mendahulukan peraturan perundang-undangan yang belum masuk dalam Prolegnas sepanjang terdapat urgensi yang lebih tinggi untuk kepentingan nasional. Di tahun 2017, jumlah rancangan peraturan perundang-undangan sub sektor migas sesuai Prolegnas ditargetkan sebanyak 10 rancangan.



6. PEMANFAATAN GAS BUMI DALAM NEGERI

● Prosentase Alokasi Gas Domestik

Untuk dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan gas bumi di dalam negeri, diperlukan suatu perencanaan yang terpadu, baik dari segi penyediaan gas bumi (produksi), pengembangan infrastrukturnya, serta pengalokasian gas bumi itu sendiri mengingat jumlahnya terbatas dan besarnya kebutuhan akan gas bumi domestik.

Dalam rangka perencanaan penyediaan gas bumi nasional, disusunlah Neraca Gas Bumi Indonesia setiap tahunnya, yang memuat informasi mengenai kondisi ketersediaan dan kebutuhan gas bumi termasuk potensi dan kebutuhan gas bumi.

Dalam penyaluran gas bumi dari produsen gas sampai kepada konsumen dalam negeri, perlu dilakukan suatu monitoring pasokan gas bumi, baik melalui pipa maupun LNG melalui FSRU, yang meliputi konsumen untuk peningkatan produksi minyak dan gas bumi, pabrik pupuk, pembangkit listrik, industri lain, rumah tangga, dan transportasi. Monitoring pasokan gas bumi dilakukan sebagai upaya dalam mempertahankan pemenuhan kebutuhan gas bumi dalam negeri sehingga dapat dicarikan solusi pemecahan permasalahan apabila terjadi hambatan dalam perjalanan pengaliran gas dari produsen kepada konsumen.

Prosentase Pemanfaatan Gas Bumi
(s.d. Juni 2016)



Prosentase Pemanfaatan Gas Bumi Sampai Juni 2016

Bila dilihat dari perkembangan penyaluran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, terlihat bahwa dari tahun ke tahun prosentase pemanfaatannya meningkat. Untuk tahun 2016 (sampai dengan Juni), peningkatannya sudah melebihi tahun sebelumnya. Diharapkan, dengan

beroperasinya infrastruktur gas bumi di tahun-tahun mendatang, volume penyaluran gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan semakin meningkat sehingga mengurangi defisit gas bumi. Untuk tahun 2017, diharapkan prosentase alokasi gas domestik sebesar 62%.

● **Fasilitasi Pembangunan FSRU (*Floating Storage and Regasification Unit*)/Regasifikasi On-Shore/LNG Terminal**

Seiring dengan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan domestik, maka tidak dapat terlepas dari adanya ketersediaan infrastruktur gas bumi. Terkait hal ini, pada tahun 2017 ditargetkan pembangunan FSU (*Floating Storage Unit*) dan Terminal LNG Banten dengan keterangan sebagai berikut:

FSU dan LNG Terminal Banten

FSU Terminal LNG Banten rencananya dibangun di Kawasan Industri Krakatau Steel, Cilegon oleh PT Energi Dian Kumala dengan luas lahan 3,1 ha. Infrastruktur yang dibangun terdiri dari FSU sebagai tempat penyimpanan LNG sementara hingga tangki LNG *land based* serta terminal LNG terpadu dengan kegiatan utamanya adalah pengapalan, *jetty* untuk pembongkaran LNG dari kapal, tangki timbun, regasifikasi untuk mengubah gas alam cair menjadi bentuk gas.

Kapasitas produksi LNG pada tahap awal 3.000 ton/hari LNG atau setara sekitar 150 MMSCFD, sedangkan kapasitas kapal *Floating Storage Unit* (FSU) adalah 129 ribu m³ setara dengan 3 MTPA. LNG akan didistribusikan dalam bentuk gas ± 80% melalui *tapping* jalur pipa eksisting atau membuat pipa baru dan sisanya didistribusikan dalam bentuk *liquid* dengan *iso tank* atau *skid tank*.

Pada awalnya, pembangunan proyek FSU dan Terminal LNG Banten yang ditargetkan selesai pada akhir tahun 2014 ternyata mengalami keterlambatan hingga diperkirakan baru beroperasi pada Desember 2017, sedangkan alokasi gas sudah diberikan sejak tahun 2015 dari Kilang Tangguh.

Progress proyek saat ini adalah FSU sudah tersedia dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim dari Ditjen Migas. Pelaksanaan kegiatan lapangan sementara terhenti menunggu penyelesaian pendanaan oleh perbankan. Sampai saat ini, belum ada HoA dengan pihak K3S yang telah ditunjuk dalam Surat Alokasi Menteri ESDM.

7. KAPASITAS KILANG BBM

● **Produksi BBM dari Kilang Dalam Negeri**

Kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri secara langsung menuntut adanya ketersediaan fasilitas pengolahan migas yang cukup memadai, baik dari segi kapasitas maupun produksi. Meningkatnya konsumsi BBM di Indonesia terkait pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor tidak disertai dengan penambahan kapasitas produksi kilang sehingga kekurangan jumlah pasokan BBM di Indonesia dipenuhi dari impor. Kapasitas total kilang minyak yang beroperasi di Indonesia sampai dengan 31 Agustus 2016 adalah sebesar 1169,1 MBCD yang terdiri atas:

- a. Kilang PT Pertamina (Persero) dengan total kapasitas 1047,3 MBCD
 - RU-II Dumai / Sungai Pakning : 177 MBCD
 - RU-III Plaju / S. Gerong : 127,3 MBCD
 - RU-IV Cilacap : 348 MBCD
 - RU-V Balikpapan : 260 MBCD
 - RU-VI Balongan : 125 MBCD
 - RU-VII Kasim : 10 MBCD

- b. Kilang Pusdiklat Migas Cepu dengan kapasitas 3,8 MBCD
- c. Kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan kapasitas 100 MBCD, mengolah bahan baku berupa kondensat mulai beroperasi kembali pada November 2013
- d. Kilang PT Tri Wahana Universal (TWU) dengan kapasitas 6 MBCD dan train 2 dengan kapasitas 12 MBCD


Dari kapasitas kilang minyak sebesar 1169,1 MBCD, sampai dengan 31 Juni 2016 dihasilkan BBM sebesar 22,7 juta KL dan setelah dilakukan ekstrapolasi sampai dengan bulan Desember 2016 sebesar 40 juta KL. Kondisi ini tidak sebanding dengan konsumsi BBM yang mencapai 67,5 juta KL sehingga kekurangannya harus dipenuhi dari impor.



● **Kapasitas Kilang BBM Dalam Negeri**

Selain dari skema pengolahan minyak bumi/kondensat, BBM juga dihasilkan dari pengolahan hasil olahan, seperti dari pelumas bekas, *unconverted oil*, atau *sludge oil*. Berikut daftar Badan Usaha pemegang izin usaha pengolahan hasil olahan di Indonesia:

NO	NAMA BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS DISAIN
1	PT PATRA SK	Dumai, Riau	25.000 barel/hari <i>unconverted oil</i>
2	PT PRIMERGY SOLUTION	Gresik, Jatim	600 ton/bulan pelumas bekas
3	PT TAWU INTI BATI	Karawang, Jabar	48.000 ton/tahun pelumas bekas
4	PT PETROGAS JATIM UTAMA	Lamongan, Jatim	500 ton/bulan <i>sludge oil</i>
5	PT ISANO LOPO INDUSTRI	Tangerang, Banten	2.500 KL/tahun pelumas bekas
6	PT TRI PUTRI ATARI	Cilegon, Banten	120 KL/hari pelumas bekas
7	PT LAGUNA INDUSTRI NUSANTARA	Tangerang, Banten	1.500 KL/bulan pelumas bekas
8	PT MEGA GREEN TECHNOLOGY	Batam, Kepulauan Riau	1.626 KL/bulan pelumas bekas
9	PT BATAM SLOP AND SLUDGE TREATMENT CENTRE	Batam, Kepulauan Riau	12.000 KL/bulan pelumas bekas



Peta kilang minyak di Indonesia

Perkembangan kilang minyak di Indonesia tidak mengalami kemajuan semenjak RU IV Balongan beroperasi pada tahun 1994. Mulai saat itu, tidak ada lagi penambahan fasilitas kilang baru milik Pertamina. Tercatat hanya kilang milik swasta dengan kapasitas kecil, yaitu kilang milik PT Tri Wahana Universal (TWU) dan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Jawa Timur yang beroperasi di tahun 2014.

PT Tri Wahana Universal (TWU) yang semula hanya mempunyai 1 (satu) *train* dengan kapasitas 6 MBCD telah menambah 1 (satu) *train* lagi dengan kapasitas 10 MBCD yang mulai beroperasi pada pertengahan 2014. Baik *Train 1* dan *Train 2* PT TWU menggunakan sumber *crude* Banyu Urip yang diproduksi PT Exxon Mobile Cepu Limited (EMCL). Sedangkan penambahan kilang baru oleh Pertamina yang direncanakan akan dibangun adalah Kilang Balongan II dan Kilang Tuban, Jawa Timur.

Pengembangan kilang eksisting PT Pertamina (Persero) akan dilakukan melalui penambahan fasilitas RFCC dan PLBC di RU IV Cilacap, proyek *Centralized Crude Terminal* di RU V Balikpapan, proyek *Open Access* dan *Calciner* di RU II Dumai, serta proyek *revamping* FCCU di RU III Plaju. RFCC bertujuan untuk meningkatkan produksi HOMC 1,13 juta barel/bulan, LPG 350.000 ton/tahun, *Propylene* 140.000 ton/tahun, serta meningkatkan margin kilang dan daya saing RU-IV. Pembangunan unit RFCC di RU IV Cilacap dengan kapasitas 62 MBSD direncanakan akan menghasilkan tambahan produksi 62.000 HOMC 92 25.000–35.000 bph, LPG, propilen, dan *fuel oil*. Proyek ini direncanakan *on stream* pada tahun 2016.

Status terakhir RFCC masih dalam tahap konstruksi. Target penyelesaian *mechanical completion* pada bulan Maret 2015 dan target operasi pada bulan Juni 2015. PLBC bertujuan untuk meningkatkan kualitas *gasoline* setara dengan Euro IV dengan status terakhir masih dalam tahap penyiapan tender.

Pada pembangunan Kilang Balongan II dengan kapasitas 300 MBCD, PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama dengan Kuwait Petroleum Industry (KPI). Kilang ini direncanakan beroperasi tahun 2018. Saat ini, pembangunannya masih terkendala dengan proses pengajuan insentif yang diajukan pihak Kuwait Petroleum Industry (KPI). Status terakhir mengenai rencana pembangunan Kilang Balongan II adalah telah disepakati IOC partner, yaitu SK Energy dan insentif yang diminta oleh KPI tidak semua dapat dipenuhi oleh Kementerian Keuangan. Saat ini, sedang menunggu tanggapan, balik dari pihak KPI mengenai keputusan Kementerian Keuangan.

Sementara itu, pada pembangunan Kilang Tuban-Jawa Timur dengan kapasitas 300 MBCD, PT Pertamina (Persero) akan bekerja sama dengan Rosneft-Rusia. Kilang ini direncanakan beroperasi tahun 2023. Kilang Tuban masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional di Perpres No. 3/2016 dan Proyek Prioritas KPPIP di Perpres No. 75/2014. Kepmen ESDM No. 807 Tahun 2016 untuk Kilang Tuban berada di lokasi Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Status terakhir pembangunan kilang Tuban-Jawa Timur adalah penyiapan dokumen pemanfaatan aset lahan di Tuban dan penyelesaian kajian BFS oleh konsultan Technip.

Lalu, ada pula pembangunan kilang APBN dengan kapasitas 300 MBCD dialihkan menjadi skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang rencananya akan dibangun di Bontang-Kalimantan Timur dan direncanakan beroperasi tahun 2024. Kilang KPBU masuk di dalam Proyek Strategis Nasional Perpres No. 3/2016 dan Daftar Proyek Prioritas Permenko Ekon No.12/2015. Status terakhir kilang KPBU penetapan Lokasi untuk sebagian lahan proyek telah diberikan izin prinsip oleh Gubernur Kalimantan Timur.

8. KAPASITAS KILANG LPG

● Produksi LPG dari Kilang Dalam Negeri

Pada tahun 2017, Pemerintah c.q. Ditjen Migas menetapkan prosentase pemenuhan BBM dan LPG dari dalam negeri adalah sebesar 50% (produksi dalam negeri per kebutuhan total dalam negeri). Dalam upaya mencapai target tersebut, beberapa strategi dilaksanakan di antaranya adalah:

1) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Pengolahan

Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan tugas dan fungsinya harus melakukan pengawasan, pengamanan, dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan produksi BBM, LNG, dan LPG dapat dipertahankan pada tingkat produksi yang optimal dengan pengoperasian kilang minyak dan gas bumi yang andal dan efisien sehingga biaya operasi dapat ditekan. Di samping itu, dapat secara langsung mengetahui berbagai permasalahan yang timbul di lapangan dan turut mengupayakan penyelesaiannya.

Tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan melakukan pemantauan langsung di lapangan secara periodik dan teratur serta melakukan evaluasi. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi

Pemerintah/Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam menilai perencanaan dan realisasi di lapangan dalam pelaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi dalam negeri.

Selain itu, juga bermanfaat sebagai bahan masukan dalam penyusunan kebijaksanaan pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi di masa mendatang. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

- Diketahuinya tingkat kehandalan kilang minyak dan gas bumi, kendala, dan penanganan masalah yang terjadi pada tahun berjalan.
- Tersedianya data pengolahan minyak dan gas bumi secara cepat dan tepat/akurat guna mendukung dalam pengambilan kebijakan Pemerintah mengenai penyediaan BBM dalam negeri.
- Tersedianya informasi tentang status perkembangan pembangunan kilang minyak dan gas baru oleh Badan Usaha secara akurat.

2) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Penyediaan Bahan Baku Migas untuk Kilang Dalam Negeri

Kilang migas Indonesia menggunakan bahan baku migas dari dalam negeri dan atau bahan baku migas impor. Pemanfaatan suatu jenis bahan baku oleh kilang migas sangat tergantung dari desain konfigurasi kilang dalam rangka menghasilkan produk-produk BBM, BBG, dan Non BBM yang optimal.

Karakteristik bahan baku akan menentukan jenis-jenis produk yang akan dihasilkan beserta mutunya. Saat ini, produksi bahan baku migas Indonesia sebagian dimanfaatkan sebagai

bahan baku kilang migas dalam negeri dan sebagian diekspor guna memperoleh devisa. Agar pemanfaatan bahan baku dalam negeri menjadi optimal dan ekonomis perlu dilakukan monitoring dan evaluasi bahan baku migas yang digunakan oleh kilang dalam negeri sehingga pemanfaatan bahan baku migas dalam negeri menjadi optimal. Dengan adanya kegiatan ini, dapat diperoleh data terkait jenis minyak (*crude*) yang diolah pada masing-masing kilang di dalam negeri sehingga akhirnya berdampak pada optimalisasi produksi kilang.

3) Pembangunan Infrastruktur Kilang Migas

- Oleh Badan Usaha (Swasta atau BUMN)
Setelah adanya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka peluang terbuka bagi Badan Usaha yang mau berinvestasi di sektor hilir migas. Untuk kilang minyak di tahun 2013, belum ada peningkatan kapasitas dibandingkan tahun sebelumnya dan baru ada peningkatan di tahun 2015, yaitu peningkatan kapasitas kilang swasta PT Tri Wahana Universal sebesar 12 MBCD dan kilang milik PT Pertamina RFCC Cilacap sebesar 62 MBCD. Namun, dengan adanya Permen 22 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil Dalam Negeri, maka harapannya akan ada Badan Usaha yang tertarik membangun kilang minyak di Indonesia yang nantinya untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia.

- Oleh negara melalui APBN
Melihat statistik *supply-demand*, kebutuhan akan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dari tahun ke tahun, di mana peningkatan akan jumlah produksi tidak dapat mengimbangi peningkatan dari sisi konsumsi sehingga pemenuhan kekurangannya harus dipenuhi dari impor. Tentunya, dengan adanya impor ini mengakibatkan beban anggaran Pemerintah semakin besar dan dapat menimbulkan ketergantungan dari pihak luar. Mempertimbangkan kondisi tersebut, maka Pemerintah perlu membangun infrastruktur pengolahan sehingga angka ketergantungan impor dapat ditekan dan ketahanan energi dapat terwujud.



● **Kapasitas Kilang LPG**

Salah satu kilang pengolahan gas di Indonesia adalah pengolahan LPG. LPG dapat dihasilkan dari kilang minyak maupun kilang gas. Sama halnya dengan LNG, kilang LPG yang berbahan baku gas bumi ada yang mengikuti pola hulu maupun pola

hilir. Untuk kilang LPG, pola umumnya dimiliki oleh Badan Usaha yang telah memperoleh izin usaha pengolahan gas bumi yang diterbitkan oleh Pemerintah.

Berikut data kapasitas kilang LPG di Indonesia:

NAMA BADAN USAHA	LOKASI	KAPASITAS (Ton/hari)	KAPASITAS (MTPA)
Kilang Minyak			
PT Pertamina (Persero)	Dumai	185	68,00
PT Pertamina (Persero)	Musi	360	131,00
PT Pertamina (Persero)	Cilacap	630	318,00
PT Pertamina (Persero)	Balikpapan	250	91,00
PT Pertamina (Persero)	Balongan	1500	548,00
Sub Total Kilang Minyak			1.156,00
Kilang Gas Pola Hulu			
PT Pertamina (Persero)	Bontang	2,74	1.000,00
Chevron	T.Santan	247	90,00
Petrochina	Arar	38	14,00
Petrochina	Jabung	1,315	600,00
Conoco Phillips	Belanak	1,151	525,00
Hess	Ujung Pangkah	247	113,00
Sub Total Kilang Gas Pola Hulu			2.342,00
Kilang Gas Pola Hilir			
PT Pertamina (Persero)	P. Brandan	120	44,00
PT Pertamina (Persero)	Mundu	100	37,00
PT Maruta Bumi Prima	Langkat	46,57	17,00
PT Medco LPG Kaji	Kaji	200	73,00
PT Titis Sampurna	Prabumulih	200	73,00
PT Sumber Daya Kelola	Tugu Barat	18	7,00
PT Odira Energy Persada	Tambun	150	55,00
PT Surya Esa Perkasa	Lembak	226	82,00
PT Yudhistira Haka Perkasa	Cilamaya	120	44,00
PT Wahana Insannugraha	Cemara	102,3	37,00
PT Media Karya Sentosa	Gresik	160	58,00
PT Tuban LPG Indonesia	Tuban	480	175,00

PT Yudistira Energi	Pondok Tengah	160	58,00
PT Media Karya Sentosa Phase II	Gresik	230	84,00
PT Gasuma Federal Indonesia	Tuban	70	26,00
PT Pertasamtan Gas	Sungaigerong	710	259,00
PT Sumber Daya Kelola	Losarang	105	3,80
PT Arsynergy Resources	Gresik	230	84
Sub Total Kilang Gas Pola Hilir			1.216,80
Total Kilang Gas			3.498
Grand Total Produksi LPG			4.714,80



9. PEMBANGUNAN JARINGAN GAS KOTA

Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga (jargas) dilaksanakan sejak tahun 2009 dengan lokasi di Kota Palembang dan Kota Surabaya. Pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga dilanjutkan sampai dengan tahun 2017 sebagaimana tercantum pada *road map* pembangunan jaringan pipa gas bumi untuk rumah tangga tersebut. Kota yang tercantum pada *road map* bersifat fleksibel karena memperhitungkan faktor teknis yang baru dapat dipetakan pada saat rapat-rapat koordinasi pencarian pemasok gas. Dalam pelaksanaan pembangunan jargas tahun 2016 di mana terdapat kabupaten yang letaknya cukup jauh dari Jakarta, bercermin pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat kemungkinan cukup mempengaruhi kinerja kontraktor pelaksana, terutama dalam pengiriman barang maupun pekerja ke lokasi kegiatan. Akibatnya pada tahun 2017, diharapkan pengawasan kinerja kontraktor akan meningkat.

Dalam rangka pencapaian target terbangunnya jaringan gas bumi untuk rumah tangga di 2 (dua) wilayah tersebut, maka direncanakan untuk melaksanakan langkah-langkah strategis meliputi:

1. Pembentukan panitia lelang dan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) pembangunan jargas di awal tahun anggaran berjalan agar proses pengadaan barang dan jasa pembangunan jargas dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin ditentukan.
2. Melakukan rapat koordinasi intensif terkait pembahasan segala macam jenis perizinan pembangunan jargas dengan instansi terkait, seperti pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Jasa Marga dan instansi lain terkait.

3. Melakukan koordinasi insentif dengan pemda terkait penggunaan fasilitas umum untuk penggelaran pipa pada jalan umum, penyediaan lahan untuk MR/S dan RS, pekerjaan penggalian, dan rehabilitasi pasca penggalian.
4. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemda yang akan menerima manfaat/dampak pembangunan jargas terkait pemberian pemahaman dan meredam gejolak yang kemungkinan ada di masyarakat.
5. Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada kontraktor pelaksana konstruksi jargas dan konsultan pengawas dengan berkoordinasi bersama pemda setempat terhadap setiap kemajuan proyek dan penyelesaian setiap kendala yang mungkin timbul agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat biaya.
6. Melakukan inventarisasi aset barang milik negara pada program jargas yang selanjutnya disampaikan kepada Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk dimintakan persetujuan atas skema pengelolaan aset.
7. Melakukan koordinasi dengan Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian ESDM dan Ditjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan terkait penunjukan BUMN untuk mengoperasikan jargas yang telah dibangun.
8. Melakukan koordinasi dengan pemda, SKK Migas, BPH Migas, pemasok gas bumi, dan BUMN yang ditunjuk untuk mengoperasikan jargas mengenai harga gas bumi yang akan ditetapkan Pemerintah di sisi hulu dan hilir.

10. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SPBG

Pada tahun 2017, Ditjen Migas merencanakan akan membangun infrastruktur SPBG CNG di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pembangunan infrastruktur dimaksud dilaksanakan untuk mengurangi pemanfaatan bahan bakar minyak yang berasal

dari pengolahan minyak bumi di mana produksinya semakin lama semakin menipis. Untuk itu, perlu strategi baru dalam hal memenuhi kebutuhan energi untuk transportasi yang bersumber dari gas yang masih cukup melimpah ketersediaannya.

PETA PEMBANGUNAN SPBG APBN-P TA 2015



Peta Pembangunan SPBG APBN-P TA 2015

Strategi yang dilakukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut adalah:

- 1) Pembentukan Panitia Lelang dan P2K (Pejabat Pembuat Komitmen) Pembangunan Infrastruktur SPBG CNG Tahun 2014 di awal tahun anggaran berjalan agar proses pengadaan barang dan jasa pembangunan SPBG CNG dapat berjalan sesuai dengan target yang ingin ditentukan.
- 2) Melakukan rapat koordinasi intensif terkait pembahasan segala macam jenis perizinan pembangunan SPBG dengan instansi terkait, seperti pemda, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, dan instansi lain terkait.

- 3) Melakukan koordinasi intensif dengan pemda terkait penyediaan lahan SPBG, pekerjaan penggalian, dan rehabilitasi pasca penggalian.
- 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pemda yang akan menerima manfaat/dampak pembangunan SPBG terkait pemberian pemahaman dan meredam gejolak yang kemungkinan ada di masyarakat.
- 5) Menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi kepada kontraktor pelaksana konstruksi SPBG dan konsultan pengawas dengan berkoordinasi bersama pemda setempat terhadap setiap kemajuan proyek dan penyelesaian setiap kendala yang mungkin timbul agar pekerjaan konstruksi dapat berjalan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, dan tepat biaya.


11. VOLUME BBM SUBSIDI

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak (pasal 8 ayat 2 UU 22/2001 tentang Migas). Salah satu tantangan dalam menyusun strategi dan program kebijakan pemberian subsidi bahan bakar adalah persoalan ketepatan sasaran dan keadilan. Sejak lama bangsa Indonesia terlena dengan mitos bahwa negeri ini memiliki sumber daya alam yang berlimpah, misalnya minyak bumi. Akibatnya, hal ini menjadikan masyarakat pengguna BBM terbiasa menikmati BBM dengan harga yang murah. Padahal, harga tersebut merupakan harga yang telah disubsidi. Namun, kondisi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kebijakan subsidi BBM tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang diharapkan, yaitu memberikan kesempatan

kepada rakyat kurang mampu untuk mendapatkan harga BBM yang terjangkau. Bahkan, kenyataannya masyarakat yang kurang mampu yang umumnya tinggal di pedesaan dan jauh dari SPBU membeli BBM dengan harga yang jauh di atas harga BBM bersubsidi yang ditetapkan Pemerintah.

Golongan masyarakat yang paling banyak mendapatkan BBM bersubsidi adalah mereka yang berasal dari golongan mampu. Berdasarkan Susenas 2008 dan Bank Dunia (2010), 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%. Sementara 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%. Fakta ini menunjukkan bahwa selama ini pengguna BBM bersubsidi belum tepat sasaran.

PERSENTASE KELOMPOK RUMAH TANGGA PENERIMA SUBSIDI



25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi menerima alokasi subsidi sebesar 77%.

Sementara kelompok 25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi sekitar 15%.


Terjadi ketimpangan dalam pengalokasian sasaran penerima subsidi BBM

Prosentase Kelompok Rumah Tangga Penerima Subsidi

Subsidi BBM yang diterapkan saat ini pada dasarnya adalah subsidi harga. Dengan kondisi ini, maksud pemberian subsidi yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat (*target group*) secara selektif tidak dapat dikendalikan. Dengan subsidi harga, masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi lebih tinggi menerima subsidi lebih besar seiring dengan besarnya volume BBM bersubsidi yang mereka konsumsi. Sementara itu, masyarakat kurang mampu yang membeli BBM dengan volume sedikit, bahkan tidak membeli BBM, tidak

mendapatkan subsidi BBM. Volume subsidi BBM tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 bahwa volume BBM bersubsidi tahun 2015 adalah sebesar 17,9 juta KL. Besaran tersebut menurun dari tahun 2015 dikarenakan mulai tahun 2016 Pemerintah menghapus subsidi untuk bahan bakar minyak jenis premium. Subsidi hanya diberikan untuk BBM jenis solar dan minyak tanah.

Volume dan Realisasi BBM Subsidi



Volume dan Realisasi BBM Subsidi

- Upaya penghematan BBM yang telah dilakukan:
- Pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Perubahan menjadi:
 - Subsidi bensin dihapus.
 - Minyak solar (*gas oil*) diberikan subsidi tetap dengan besaran Rp500/liter sejak 1 Juli 2016.
 - Harga minyak tanah (*kerosine*) sebesar Rp 2.500/liter dengan besaran subsidi tetap seperti yang berlaku sebelumnya.
 - Perberlakuan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan sebagai berikut:
 - Minyak tanah (*kerosine*) sebesar Rp 2.500/liter.

- Bensin (*gasoline*) RON 88 sebesar Rp6.950/liter untuk periode 5 Januari–31 Maret 2016, Rp6.450/liter untuk periode 1 April–30 September 2016.
 - Minyak solar (*gas oil*) sebesar Rp5.650/liter untuk periode 5 Januari–31 Maret 2016, Rp 5.150/liter untuk periode 1 April–30 September 2016.
3. Melakukan berbagai program diversifikasi minyak ke gas seperti dengan konversi minyak tanah ke LPG, pembangunan jaringan gas rumah tangga (*jargas*), pembangunan SPBG untuk kendaraan, pembangunan kilang mini LNG dan LCNG station (*multi years*), substitusi BBM ke BBG untuk nelayan (*Nawacita*), dan lain sebagainya.

12. VOLUME LPG SUBSIDI


Terhadap penyaluran LPG bersubsidi, Pemerintah melakukan verifikasi realisasi pendistribusian isi ulang LPG bersubsidi dalam rangka pembayaran subsidi isi ulang LPG bersubsidi oleh Pemerintah

kepada Badan Usaha Pelaksana PSO. Adapun besaran volume LPG bersubsidi dipengaruhi oleh besaran wilayah yang telah terkonversi serta jumlah penerima paket perdana.

VOLUME LPG BERSUBSIDI						
LPG 3 KG	2012	2013	2014	2015	2016*)	RAPBN 2017
	3,91	4,40	4,99	5,57	3,92	

*) sampai dengan 31 Agustus 2016

Volume dan Realisasi LPG Subsidi



Catatan: * Status sampai 31 Agustus 2016

Alasan penambahan volume

1. Peningkatan pertumbuhan penduduk
2. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan LPG 3 kg
3. Perubahan budaya masyarakat dalam rangka penggunaan energi bersih dan ramah lingkungan
4. Mendukung program diversifikasi energi

Salah satu langkah pengendalian volume LPG bersubsidi adalah dengan meminta Badan Usaha Pelaksana PSO untuk memberikan kuota kepada tiap-tiap SPBE di daerah dengan menimbang pemberian kuota tersebut tidak menimbulkan efek negatif, seperti kenaikan harga.

13. PENERIMAAN SUB SEKTOR MIGAS

Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral masih menjadi sumber penggerak utama roda perekonomian nasional. Sebagai sumber penerimaan negara, sektor ESDM tiap tahunnya memberikan kontribusi setidaknya 30% terhadap penerimaan negara. Minyak dan gas bumi merupakan penghasil penerimaan negara kedua terbesar setelah penerimaan pajak.

Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2017 adalah meningkatnya penerimaan sub sektor migas dalam pembangunan nasional. Peningkatan penerimaan sub sektor migas sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator antara lain:

- a. Volume lifting minyak bumi;
- b. Volume lifting gas bumi;
- c. Harga Minyak Mentah Indonesia (ICP);
- d. Kurs rupiah;
- e. Cost recovery;

Sesuai dengan program kerja tahun 2016 dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, salah satu tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dengan meningkatkan optimalisasi penerimaan negara di bidang sumber daya alam sub sektor minyak dan gas bumi. Terdapat beberapa parameter yang mempengaruhi besar dan kecilnya penerimaan negara sumber daya alam migas, yaitu:

- 1) Lifting/produksi minyak dan gas bumi
Untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang sub sektor minyak dan gas bumi, tentunya produksi/lifting minyak dan gas bumi harus ditingkatkan. Berbagai langkah strategis

yang dapat dilakukan antara lain optimalisasi produksi minyak dengan menggunakan metode *Enhanced Oil Recovery* (EOR), melakukan upaya-upaya *preventive/predictive maintenance* untuk mengurangi *unplanned shutdown*, efisiensi operasi dan optimalisasi fasilitas produksi perlu dilakukan agar target *lifting* dan penerimaan negara dapat dicapai dengan baik.

- 2) Harga minyak mentah
Harga minyak mentah memiliki pengaruh terhadap penerimaan negara, baik penerimaan sumber daya alam migas dan PPh migas, maupun PNBP lainnya yang berasal dari pendapatan minyak mentah DMO (*Domestic Market Obligation*). Meningkatnya harga minyak mentah akan mengakibatkan kenaikan pendapatan/penerimaan negara dari *production sharing contract* migas melalui PNBP (*dengan syarat kondisi jika harga jual minyak mentah DMO lebih besar dibandingkan harga beli Pemerintah atau harga minyak mentah DMO milik Kontraktor Kontrak Kerja Sama/KKKS dibeli oleh Pemerintah).

- 3) Nilai tukar rupiah
Nilai tukar rupiah terkait erat dengan asumsi besaran nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Asumsi nilai tukar rupiah berhubungan dengan banyaknya transaksi dalam APBN yang terkait dengan mata uang asing. Salah satunya penerimaan serta impor sumber daya alam migas.

- 4) Cost recovery
Sistem kontrak antara Pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama adalah PSC (*Production Sharing Contract*) di mana dalam skema PSC terdapat *cost recovery* atau biaya produksi yang dikembalikan kepada kontraktor sesuai PP 79 Tahun 2010.

● **Jumlah Realisasi Penerimaan Negara dari Sub Sektor Migas Terhadap Target APBNP (Rp Triliun)**

Sehubungan dengan telah ditetapkannya asumsi/parameter dalam RAPBN 2017, maka target penerimaan negara dari sumber daya alam migas sebesar Rp105,45 triliun, dengan rincian asumsi/parameter sebagai berikut:

Asumsi/Parameter	APBNP 2016	Realisasi 2016	RAPBN 2017
1. Lifting			
- Minyak Bumi (MBOPD)	820	822	815
- Gas Bumi (MBOEPD)	1,150	1,181	1.150
2. Harga-ICP (US\$/Barrel)	40	37,35	45

Dengan asumsi lifting minyak bumi sebesar 820 MBOPD, lifting gas bumi sebesar 1.150 MBOED dan harga minyak (ICP) sebesar US\$40 barel, maka penerimaan negara sektor migas dalam APBN-P TA 2016 dianggarkan sebesar Rp110,47 triliun yang terdiri dari:

- a) Penerimaan Pajak Penghasilan : Rp36,345,93 triliun
- b) Penerimaan Negara Bukan Pajak : Rp68,688,12 triliun
- c) Penerimaan lainnya dari minyak bumi : Rp5,438,70 triliun

Perkembangan penerimaan negara sektor migas tahun 2016–2017 (Rp miliar):

APBNP 2016	Realisasi 2016	RAPBN 2017
110.472,75	320.254,11*)	105.453,27

*) Realisasi sampai 31 Agustus 2016

Perkembangan harga minyak mentah Indonesia tahun 2015–2016 (US\$/barel):

APBNP 2016	Realisasi 2016	RAPBN 2017
40	37,35*)	45

*) Realisasi sampai 31 Agustus 2016

Rendahnya harga minyak dunia diperkirakan masih akan berlanjut sampai tahun 2017 mengingat adanya kemungkinan tidak terbandungnya produksi minyak dunia, terutama dengan adanya potensi pemanfaatan shale oil dan gas. Upaya-upaya strategis yang dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk meningkatkan optimalisasi penerimaan negara dari sumber daya alam migas tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan produksi/lifting migas salah satunya yaitu dengan menarik sebanyak-banyaknya investor masuk ke Indonesia agar kegiatan eksplorasi dapat meningkat.
- Harga minyak mentah Indonesia
 - Melakukan evaluasi kinerja formula harga minyak mentah utama Indonesia

- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan harga minyak mentah Indonesia setiap bulan
- Melakukan evaluasi formula harga minyak mentah Indonesia lainnya dengan memperhatikan kontinuitas produksi, stabilitas kualitas, ketersediaan infrastuktur dan/atau stabilitas pasar atas suatu jenis minyak mentah.

- Harga gas bumi
Meningkatkan pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan melakukan renegotiasi harga gas bumi untuk konsumen dalam negeri guna mendukung peningkatan keekonomian lapangan dan kontribusi produksi gas bumi.



14. PROSENTASE PENURUNAN JUMLAH KECELAKAAN FATAL PADA OPERASI KEGIATAN HULU DAN HILIR MIGAS

● Kecelakaan Kerja Operasi Kegiatan Hulu Migas

Dalam rangka memenuhi target kinerja *zero accident* (tidak ada *fatality* dan kecelakaan berat) pada kegiatan usaha hulu migas pada tahun 2017, maka Ditjen Migas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, prosedur, dan kriteria, serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keselamatan pekerja, umum, dan instalasi hulu minyak dan gas bumi.

Ditjen Minyak dan Gas bumi c.q. Subdit Keselamatan Hulu Migas menargetkan adanya 90 BU/BUT pada operasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi pada tahun 2017 yang tidak terjadi kecelakaan kerja berat dan fatal serta *unplanned shutdown*. Upaya-upaya dan strategi yang dilakukan untuk

menghindari kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hulu migas melalui inspeksi rutin dan insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi.
- Melakukan kegiatan pembinaan kepada para kepala teknik dan wakil kepala teknik melalui pertemuan, forum komunikasi, ataupun rapat.
- Menyusun pedoman atau prosedur kerja pemeriksaan teknis peralatan dan instalasi.
- Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada BU.
- Melakukan kegiatan bimbingan teknis kepada para *stakeholder* migas.

● Kecelakaan Kerja Operasi Kegiatan Hilir Migas

SASARAN	IK OUTCOME		SATUAN	TARGET
	URAIAN			2017
Terwujudnya lingkungan, keselamatan operasi dan usaha penunjang minyak dan gas bumi	14	Jumlah perusahaan hilir yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (<i>zero accident</i>) dan kegagalan operasi (<i>unplanned shutdown</i>)	BU	180

Ditjen Minyak dan Gas bumi c.q. Subdit Keselamatan Hilir Migas menargetkan 160 perusahaan hilir yang kegiatan operasinya tidak terjadi kecelakaan kerja (*zero accident*) dan kegagalan operasi (*unplanned shutdown*) pada tahun 2016. Kemudian, untuk tahun 2017 menargetkan 180 perusahaan. Upaya-upaya dan strategi tahun 2017 yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan keselamatan pada usaha hilir migas melalui inspeksi rutin dan inspeksi insidental ke lapangan mengenai aspek keselamatan pekerja dan umum serta peralatan dan instalasi;

2. Melakukan kegiatan pembinaan kepada para kepala teknik dan wakil kepala teknik melalui pertemuan, forum komunikasi, ataupun rapat;
3. Menyusun pedoman pemeriksaan teknis sistem alat ukur, pemeriksaan peralatan, dan pedoman pengangkatan kepala teknik;
4. Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada Badan Usaha hilir migas;
5. Melaksanakan bimbingan teknis kepada Badan Usaha hilir migas;
6. Membentuk dan mengoptimalkan kegiatan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas yang telah berjalan dalam hal memberi masukan-masukan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan migas pada Badan Usaha.

15. JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KETEKNIKAN YANG BAIK

Dalam melaksanakan kegiatan usaha migas, baik hulu maupun hilir, di samping harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, harus pula memperhatikan kaidah keteknikan yang baik. Kegiatan usaha migas memang menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Namun, tidak dapat dipungkiri dari kegiatan migas dapat menimbulkan kecelakaan kerja yang fatal ataupun kerusakan pada lingkungan jika tidak dilaksanakan sesuai dengan kaidah yang berlaku.

UU Migas mewajibkan BU/BUT (perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan migas) untuk menerapkan kaidah keteknikan yang baik. Untuk menjamin kegiatan usaha migas dapat beroperasi dengan optimal dan mewujudkan instalasi migas yang efektif, efisien, aman, andal, dan akrab lingkungan, maka kaidah keteknikan yang baik harus diterapkan.

Pengawasan keteknikan yang baik adalah dengan penerapan metode rekayasa keteknikan yang telah terbukti, praktik-praktik, prosedur yang diterima secara luas, efisien dan memenuhi regulasi yang ada. Dalam melakukan pengawasan keteknikan yang baik dalam industri minyak dan gas bumi dapat diukur dengan:

- 1) Dampak terhadap sumber daya dan lingkungan seperti program inovatif penurunan emisi melalui manajemen yang baik, substitusi bahan berbahaya, dan perawatan peralatan yang lebih baik.
- 2) Pencegahan terbuangnya sumber daya antara lain pemanfaatan gas suar bakar.
- 3) Identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan dampak.
- 4) Pemenuhan kewajiban pelaporan; kecelakaan; tumpahan minyak; pemakaian bahan kimia dan produksi limbah; dan baku mutu emisi dan limbah.

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2016	Target 2017
Jumlah perusahaan yang telah dibina dalam melaksanakan keteknikan yang baik	Perusahaan	40	45

Dengan adanya pengawasan keteknikan yang baik ini, maka menghasilkan industri migas yang efektif, efisien, aman, andal, dan akrab lingkungan sehingga berdampak pada meningkatnya produksi minyak dan gas bumi nasional yang berkelanjutan.

Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam rangka pembinaan terhadap perusahaan dalam rangka penerapan kaidah keteknikan yang baik pada industri hulu, hilir, dan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi.



RENCANA KERJA
TAHUNAN (RKT)
Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi
2017

BAB 4 Penutup

Untuk dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan minyak dan gas bumi di dalam negeri, diperlukan suatu perencanaan yang terpadu, baik dari segi penyediaan (produksi), pengembangan infrastrukturnya, serta pengalokasiannya (gas bumi) mengingat jumlahnya sangat terbatas dan besarnya kebutuhan domestik.

Terkait dengan infrastruktur, Pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk membangun infrastruktur migas, khususnya infrastruktur gas bumi dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia. Pembangunan infrastruktur gas bumi akan sangat diperlukan untuk mengantisipasi kebutuhan gas bumi yang terus meningkat. Sejalan dengan tema RKP 2017, untuk tahun anggaran 2017, Ditjen Migas merencanakan pembangunan sejumlah infrastruktur migas dengan menggunakan dana APBN :

1. Jaringan Gas untuk Rumah Tangga

Pembangunan jaringan gas untuk rumah tangga (jargas) atau gas kota (*city gas*) sudah mulai dilakukan sejak tahun 2009. Sambungan Rumah (SR) yang terhubung dengan jargas pun terus bertambah. Pembangunan jargas untuk rumah tangga merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan pelayanan umum dalam penyediaan energi yang murah, bersih, aman, dan mudah pemakaiannya. Tidak hanya itu, melalui pembangunan gas kota, Pemerintah dapat mengurangi beban subsidi APBN, khususnya minyak tanah dan LPG. Selain APBN, pembangunan jargas juga berasal dari non APBN. Untuk tahun 2017, direncanakan pembangunan jargas sebanyak 53.700 SR yang meliputi lokasi Kab. Musi Banyuasin (10.000 SR), Kab. Muara Enim (Muara Enim dan Pali 10.000 SR), Kota Pekanbaru (Pengembangan 3.200 SR, eksisting 4.000 SR), Kota Bontang (pengembangan 6.000 SR, eksisting 4.000 SR), Kota Bandar Lampung (10.000 SR), Kab & Kota Mojokerto (10.000 SR), dan Kota Samarinda (4.500 SR). Selain itu, juga direncanakan pembangunan pipa pendukung jargas.

2. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)

Dalam rangka implementasi kebijakan terkait diversifikasi bahan bakar gas (BBG) untuk transportasi, Ditjen Migas melakukan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Pada tahun 2017, Ditjen Migas merencanakan untuk membangun SPBG di Balikpapan serta penyelesaian SPBG di Karawang, Purwakarta, dan Cilegon. Pembangunan infrastruktur dimaksud dilaksanakan untuk mengurangi pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) yang berasal dari pengolahan minyak bumi di mana produksinya semakin lama semakin menipis. Untuk itu, diperlukan strategi baru dalam hal memenuhi kebutuhan energi untuk transportasi yang berasal dari gas bumi yang masih cukup banyak ketersediaannya.

3. Konversi BBM ke BBG untuk Transportasi

Program ini dilakukan melalui pembangunan SPBG, bengkel, dan penyediaan konverter kit. Konverter kit yang telah dibagikan sebanyak kira-kira 14.000 unit sejak tahun 2007. Untuk tahun 2017, direncanakan pembagian sebanyak 5.000 unit meliputi Kota Bekasi, Palembang, Prabumulih, Balikpapan, Indramayu, Cirebon, Subang, Bogor, Gresik, Sidoarjo, Surabaya (terdapat SPBG eksisting).

4. Konversi Minyak Tanah ke LPG 3 kg

Dalam rangka mengurangi subsidi BBM, khususnya minyak tanah, Pemerintah menjalankan program konversi minyak tanah LPG 3 kg yang dimulai sejak tahun 2007. Sejak pertama kali dijalankan hingga tahun 2016 telah didistribusikan paket perdana LPG 3 kg sebanyak 57 juta paket. Tujuan program konversi minyak tanah ke LPG adalah melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, khususnya minyak tanah, yang kemudian untuk dialihkan ke LPG. Tujuan lainnya dari program ini ialah melakukan efisiensi anggaran Pemerintah karena penggunaan LPG lebih efisien dan subsidinya relatif lebih kecil daripada subsidi minyak tanah serta

menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro. Untuk tahun 2017, direncanakan akan dilakukan pembagian paket perdana sebanyak 517.630 paket.

5. Konversi BBM ke Bahan Bakar Gas untuk Nelayan

Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dukungan terhadap program diversifikasi energi minyak ke gas dan program Nawacita. Kegiatan ini dilakukan melalui pendistribusian paket motor kapal dan konverter kit nelayan. Di tahun 2016, dilakukan pembagian sebanyak 5.000 paket, sedangkan untuk tahun 2017 direncanakan pembagian sebanyak 24.000 paket kepada nelayan yang tersebar di seluruh provinsi di wilayah Indonesia


6. Konstruksi Tangki Penyimpanan LPG

Untuk mendukung program konversi LPG untuk nelayan, maka diperlukan pembangunan tangki penyimpanan LPG. Kegiatan konstruksi tangki penyimpanan LPG adalah pekerjaan tahun jamak (*multi years*) 2017-2019, yang direncanakan di 4 (empat) lokasi, yaitu Jayapura, Wayame, Bima, dan Tenau.

7. Konstruksi Tangki Penyimpanan BBM di Wilayah Timur dan Terpencil

Salah satu kendala penyaluran BBM di wilayah timur adalah keterbatasan stok BBM. Untuk menyalurkan BBM secara berkala, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit karena memang belum adanya infrastruktur pendukung. Pembangunan tangki penyimpanan BBM direncanakan sebagai kegiatan tahun jamak 2017-2018. Lokasinya adalah Mentawai, NTB, NTT, Kaltara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.







DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Plaza Centris (Gedung Migas)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-5, Kuningan
Jakarta 12910, Indonesia
T. +62 21 5268910 (hunting)
F. +62 21 5269114

www.migas.esdm.go.id